

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

LAKSMI DEWI ROSSYDHA HAMID

No. Mahasiswa: 19410290

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh:

LAKSMI DEWI ROSSYDHA HAMID

No. Mahasiswa: 19410290

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)**

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum**

**Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2023



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir
untuk Diajukanke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal 18 Oktober 2023



Yogyakarta, 29 September 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Syarif Nurhidayat, S.H., M.H



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA**

**(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban
Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim

Penguji dalam Ujian Tugas

Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 18 Oktober 2023

**Tim
Penguji**

- 1 **Ketua** : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
- 2 **Anggota** : Dr. Aroma Elmina Martha,
S.H., M.H.
- 3 **Anggota** : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan



Mengetahui,
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **LAKSMI DEWI ROSSYDHA HAMID**

NIM : **19410290**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Kasus di Pusat pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah
Istimewa Yogyakarta)**

Karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah (*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majelis’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Laksmi Dewi Rossydhha Hamid
2. Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 18 September 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : A
5. Alamat di Yogyakarta : Jl. Kaliurang Km 5, Karangwuni, Caturtunggal, Kec. Depok, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
6. Alamat Asal : Gandusari, RT 02 RW 04, Menganti, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Slamet Tugiyono, S.Pd., M.Pd.
Pekerjaan : Wiraswasta
Ayah
 - b. Nama Ibu : Fitri Nurjanah, S.Pd.
Pekerjaan Ibu : Swasta
8. Alamat Orang Tua : Gandusari, RT 02 RW 04, Menganti, Kec. Sruweng, Kab. Kebumen, Jawa Tengah
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Menganti
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Karanganyar
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Kebumen
10. Organisasi
 - a. Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Staff Anggota Unit Pengembangan Sumber Daya Kader Periode 2022-2023
 - b. Paduan Suara Mahasiswa “Miracle Voices” Universitas Islam Indonesia Periode 2019-2022
 - c. Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII sebagai Anggota Departmen Jaringan dan Informasi Periode 2020-2021

- 
- d. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai anggota magang Departemen Politik dan jaringan Periode 2019-2020
 - e. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Kabiro Kajian dan Riset Departemen Politik dan jaringan Periode 2019-2020
 - g. Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia sebagai Bendahara Umum Periode 2021-2022
11. Pengalaman
- a. *Legal intern* di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (September 2022-Desember 2022)
12. Hobi : Membaca Buku, Nonton Film, Makan, dan Bernyanyi

Yogyakarta, 28 September 2023

Yang Bersangkutan,

Laksmi Dewi Rossydha Hamid

MOTTO

“Keberhasilan suatu perjuangan bukanlah titik kemuliaan dan keimanan seorang muslim. Kegagalan juga bukan merupakan titik kehinaan dalam keimanan seorang muslim. Namun, Istiqomahlah yang menentukan apakah keimanan seorang muslim itu merupakan iman yang sebenar-benarnya atau iman yang sebatas pengakuan tanpaimplementasi”.

Etos Perjuangan-Khittah Perjuangan Himpunan Mahasiswa Islam MPO

“Some mistakes get made that’s alright, that’s okay. In the end it’s better for me.

Thats the moral of the story.”

Ashe

“You can’t be good at everything. But that doesn’t mean that you can’t do anything”

Wonwoo (Seventeen)

“In life, each time is precious and beautiful, so don’t have regrets and go for your dream”

Jun (Seventeen)

“Long story short, I survived”

Laksmi Hamid

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini aku persembahkan kepada :

Kakung dan Uto. Sebagai bentuk baktiku.

Terimakasih telah memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa dan memastikanku tumbuh dengan penuh cinta. Terimakasih sudah menjadi pengganti orang tua, menemani perjalanan juga tumbuh kembangku hingga sekarang. Terus dampingi aku hingga aku bisa menjadi sosok yang membanggakan dan membahagiakan kalian.

Diriku, sendiri.

Terimakasih sudah berjuang dan bertahan atas semua tempaan dan rasa sakit, teruslah belajar dan berprogres dalam menerima setiap pembelajaran hidup.

Serta untuk almamater tercinta, bangsa dan negara.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim.

Assalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Rabbish rahli sadri. Wayassirli amri Wahlul uqdatam millisani Yafqahu qauli. Alhamdulillahirrabbi'l'amin.

Puji Syukur Penulis haturkan kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Bijaksana, Maha Adil, dan Maha Agung pencipta semesta alam raya. Shalawat beriring salam semoga tak pernah habis tercurahkan kepada Rasulullah SAW, suri tauladan dan penunjuk jalan kebenaran bagi umat manusia.

Karya tulis ilmiah berbentuk skripsi/tugas akhir dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)” merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (Starta-1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Penulis menyadari bahwa dalam karya ini masih terdapat kekurangan karena dangkalnya ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis. Oleh sebab itu, Penulis dengan hati yang lapang dan terbuka menerima kritik dan saran dari berbagai pihak yang berkesempatan membaca karya tulis ini demi pengembangan diri dalam proses belajar Penulis di masa mendatang.

Terselesainya karya ini tidak serta merta berasal dari Penulis, melainkan juga disebabkan adanya dukungan, motivasi, dan inspirasi dari faktor luar diri Penulis. Selain kepada Allah Swt, Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kakek dan Nenek penulis, Kakung **Rasidin** dan Uto **Saminem** yang dengan sangat hebat berhasil menggantikan peran orang tua dan memastikan penulis tumbuh dengan penuh kasih, sayang, serta perhatian.

2. Keempat orang tua Penulis, Ayahku **Slamet Tugiyono**, Ibuku **Fitri Nurjanah**, Bunda **Maya Rosida**, dan Ayah **Nanang Hindri Handoko**, atas segala pengorbanan, ketulusan, cinta, kasih, dan doanya. Semoga dengan ilmu ini, Penulis mampu mengangkat derajat orang tua di hadapan Allah Swt.
3. Bapak **Syarif Nurhidayat, S.H., M.H**, Dosen pembimbing tugas akhir dan guru intelektual yang membimbing dengan tegas dan terbuka terhadap pemikiran penulis. Dosen yang percaya dengan kemampuan mahasiswanya akan menjadi sosok hebat di masa depan. Terimakasih bapak selalumemberikan dampak positif bagi sekitar.
4. Ibu **Rina Imawati, S.H.** yang telah bersedia menjadi narasumber sehingga penulisan Tugas Akhir ini berjalan dengan lancar.
5. **Seorang dengan NIM 17410569** yang begitu sabar mendengar semua keluh kesah serta tangis penulis, menghadapi segala sikap dan sifat penulis, menjadi partner terbaik dalam berbagai hal, serta menjadi sosok yang begitu istimewa.
6. Sahabat-sahabat penulis yang paling berharga **Ananda Vania Putri Nashahita** dan **Sekaraji Irnawati Putri**, yang begitu setia menemani penulis di segala kondisi dan memberikan penulisdukungan, ruang, kasih sayang, serta tempat untuk pulang dan menjadi rumah yang amat nyaman.
7. Sahabat yang tidak penulis duga akan temukan di bangku perkuliahan **Ailsa Mumtaz Refadi**, dan **Salsabella Sania Putri** yang dengan sabar memotivasi penulis untuk membuat tugas akhir ini. Terimakasih sudah meyakinkan penulis sehingga Tugas Akhir ini dapat selesai dalam waktu 20 hari. Terimakasih juga sudah kebersamaian penulis menjadi rekan seperjuangan dan rekan berdinamika dalam berbagai hal di fakultas tercinta.
8. Sahabatku **Agnes Dwi Lestari**, yang betul betul kebersamaian serta memberikan dukungan pada penulis dalam pembuatan Tugas Akhir bahkan saat ditulisnya kata pengantar ini.
9. Rekan berproses penulis dalam kelembagaan FH UII yang memberikan

begitu banyak pelajaran dan kenangan yang begitu indah, Ketum Imam, Sekum Rifat, Adik Wasekum Rina, Adik Wasekum Afifah yang sudah kebersamai dalam segala tawa dan air mata hingga menjadi layaknya saudara. Dan yang paling spesial kepada adikku tercinta Wabendum Mutia Puspitasari yang begitu baiknya percaya, bertukar gelisah juga solusi, dan membantu penulis dalam segala hal terkait keuangan lembaga. Semoga kedepan persaudaraan ini tidak terputus dan dapat bertemu kembali dalam versi terbaik masing-masing.

10. Keluarga besar di organisasi, tempat perjuangan, tempat berproses yang pernah penulis lalui semasa kuliah, Himpunan Mahasiswa Islam Komisariat FH UII, Forum Kajian dan Penulisan Hukum LEM FH UII, Lembaga Eksekutif Mahasiswa FH UII, Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum FH UII, dan Ruang Belajar Hukum.
11. Senior, kawan seperjuangan, dan juga adik-adik penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas segala bantuan, dukungan, pembelajaran, serta kenangan indah selama bertemu, berproses, dan berprogres bersama di lingkup Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata, Penulis kembali menyampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang secara langsung atau tidak langsung berkontribusi atas karya ini meski hanya melalui pemikiran sederhana. Semoga karya ini dapat bermanfaat bagi khalayak yang berkesempatan membaca. *Aamiin.*

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 28 September 2023

Penulis,

Laksmi Dewi Rossydhha Hamid

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Judul	ii
Halaman Pengajuan	iii
Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Tugas Akhir	iv
Halaman Pengesahan Tugas Akhir	v
Lembar Pernyataan Orisinalitas Karya Tulis	vi
CURRICULUM VITAE	ix
MOTTO	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	1
ABSTRAK	4
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. Latar Belakang Masalah	5
B. Rumusan masalah	12
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Orisinalitas Penelitian	14
F. Tinjauan Pustaka	16
1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah tangga	16
2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban	21
3. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”	23
G. Definisi Operasional	24
H. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Objek Penelitian	26

4. Subjek Penelitian.....	26
5. Lokasi Penelitian.....	26
6. Sumber Data Penelitian.....	27
7. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	29
8. Analisis Data.....	29
I. Kerangka Skripsi.....	30
BAB II.....	32
TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA.....	32
A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	32
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	32
2. Bentuk kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	38
3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	39
B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	42
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban.....	42
2. Hak-Hak Korban.....	50
C. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”.....	54
D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Prespektif Islam.....	59
BAB III.....	66
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA.....	66
A. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta.....	66
B. Kendala dan Upaya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.....	91
1. Kendala yang dialami P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.....	91
2. Upaya yang dilakukan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.....	97
BAB IV.....	102
PENUTUP.....	102

A. KESIMPULAN.....	102
B. SARAN.....	106
DAFTAR PUSTAKA.....	108

ABSTRAK

P2TPAKK RDU merupakan lembaga perlindungan hukum yang menangani korban kekerasan termasuk kekerasan seksual dalam rumah tangga. Dari rentan waktu 2019-2023 terdapat 5 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga namun hanya 2 kasus yang selesai. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dan turunannya belum mengatur secara rinci terkait hal ini sehingga menyebabkan adanya *blind spot* dalam perlindungan terhadap korban. Penelitian ini fokus mengkaji tentang praktik perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” beserta kendala dan upayanya. Jenis penelitian adalah empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis. Menggunakan data primer dengan mekanisme pengumpulan data secara wawancara dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa praktik perlindungan hukum pada korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta yang dilaksanakan oleh P2TPAKK RDU sudah dijalankan sesuai dengan peraturan, namun terdapat beberapa hal yang belum terakomodir seperti dalam pemenuhan hak pada korban dimana pelaksanaan perlindungan hukum yang dilakukan belum sesuai dengan norma, selain itu kendala yang menghambat terpenuhinya perlindungan terhadap korban antara lain korban meminta pemberhentian penanganan di tengah, korban tidak kooperatif, keterbatasan sarana dan prasarana, keterbatasan sumberdaya, maupun keterbatasan bahasa saat menangani korban penyandang disabilitas.

Kata Kunci : perlindungan hukum, tindak pidana, kekerasan seksual, rumah tangga.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kedudukan keluarga dalam sebuah rumah seharusnya menjadi tempat yang nyaman, aman, tempat dimana seseorang mendapatkan cinta, perlindungan, dan keamanan. Namun, keluarga bisa menjadi tempat yang sangat berbahaya khususnya bagi perempuan, anak perempuan, atau pekerja perempuan yang membantu dalam rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri dalam keluarga terjadi probabilitas terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang kini mulai menjadi perhatian khusus, baik dalam segi aturan hukum yang mengatur, aparat penegak hukum, serta implementasi perlindungan hukum terhadap korban.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sangat memperhatikan, karena memiliki dampak serius terhadap kondisi seseorang. Data pengaduan komnas perempuan dari 2011 hingga juni 2013 menunjukkan bahwa 60 % korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kriminalisasi.¹ Disamping itu Komnas Perempuan juga mencatat pada tahun 2017 ada sekitar 335.062 kasus KDRT yang diproses sebagai kasus konflik keluarga termasuk cerai di Pengadilan Agama.²

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa pemaksaan hubungan seksual, eksploitasi seksual, pelecehan, dan lain sebagainya. Undang-undang

¹ Komnas Perempuan, “*Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga*”, Jakarta, 2018, hlm. 3.

² *Ibid*, hlm. 5.

Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), dalam Pasal 5 berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan seksual” dan dijelaskan lebih rinci dalam Pasal 8 huruf a

“kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf C meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.” Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan makin maraknya kejahatan seksual yang tidak hanya menimpa perempuan dewasa, tapi juga menimpa anak-anak dibawah umur.³

Menurut Komnas Perempuan pemaksaan hubungan seksual yang secara umum dilakukan dengan serangan yang memaksakan masuknya penis, jari, atau benda lain ke vagina atau mulut korban adalah definisi perkosaan. Secara definisi perkosaan adalah pemaksaan untuk melakukan aktivitas seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan maupun sebaliknya. Sangat disayangkan apabila kasus kekerasan seksual ternyata dilakukan oleh keluarga atau kerabat sendiri dapat dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan perempuan dan anak bahkan dalam rumahnya sendiri.

CATAHU 2019 menyebutkan bahwa laporan kekerasan di ranah Privat/Personal presentase kekerasan seksual sebanyak 31% (2.988 kasus), dan *incest* (pelaku orang terdekat yang masih memiliki hubungan keluarga) dilaporkan

³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, “*Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*”, Ctk. Pertama, PT. Ferika Aditama, Bandung, 2011, Hlm. 3.

sebanyak 1.071.⁴ Pada kurun 2015-2020 tercatat 11.975 kasus yang dilaporkan oleh berbagai pengada layanan di hampir 34 provinsi, sekitar 20% dari total kasus kekerasan terhadap perempuan terjadi di ranah privat.⁵ Pada tahun 2020 hanya sejumlah kecil kejahatan seksual di rumah yang berhasil dilaporkan selama pandemi Covid-19. Pembatasan sosial selama berbulan-bulan telah memaksa anak-anak yang termasuk dalam kelompok rentan menanggung kekerasan dalam waktu yang lama dan terdapat 215 kasus kekerasan seksual yang dilakukan anggota keluarga (*incest*).⁶ Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012 – 2021 (10 Tahun) menunjukkan sekurangnya 49.762 laporan kasus kekerasan seksual, dengan 899 kasus di ranah personal/privat. Dalam hal ini ranah personal/Privat artinya pelaku adalah orang yang memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami) maupun relasi intim (pacaran).

Bentuk kekerasan seksual dalam rumah tangga salah satunya adalah pemaksaan hubungan seksual (pemeriksaan). Dimana akan kemungkinan terjadi hubungan seksual sedarah atau biasa disebut *incest*. Secara konteks, *incest*

⁴ Komnas Perempuan, “*Lembaran Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019*”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses terakhir tanggal 25 Maret 2023.

⁵ Komnas Perempuan, “*Siaran Pers Kasus NWR, Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto yang mengakhiri Hidupnya “Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban Di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual” (6 Desember 2021)*” terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kasus-nwr-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto-yang-mengakhiri-hidupnya-darurat-kekerasan-seksual-bom-waktu-keterbatasan-layanan-pendampingan-korban-di-tengah-lonjakan-pengaduan-kasus-kekerasan-seksual-6-desember-2021>, diakses terakhir tanggal 25 Maret 2023.

⁶ Valdy Baraputri, “Perkosaan anak: Korban Pelecehan Seksual dalam Keluarga Indoensia Terjebak di Tengah Pandemi Covid-19”, terdapat dalam <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56297700>, diakses terakhir tanggal 25 Maret 2023.

merupakan hubungan seksual antara kerabat terdekat atau anggota keluarga bahkan seseorang yang telah dianggap seperti keluarga, baik kandung maupun tiri yang dilarang dan dianggap melanggar adat, hukum, dan agama.⁷ *Incest* adalah seks antara perempuan dan laki-laki di dalam atau luar ikatan perkawinan, dimana mereka terikat dalam hubungan kekerabatan atau keturunan yang dekat sekali.⁸ Kategori hubungan seksual sedarah (*incest*) dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut. Misalnya paman, bibi, kakek, nenek, sepupu, dan lain sebagainya. Kategori tersebut dapat disebut dengan *family incest* dimana orang-orang masih memiliki hubungan sedarah baik lurus keatas, kebawah, maupun menyamping dengan si anak.⁹ Namun, harus diperhatikan pula bahwa istilah *incest* digunakan pada hubungan seksual sedarah secara general bukan secara khusus merujuk pada hubungan seksual sedarah yang dilakukan dengan tanpa persetujuan (*consent*) atau dengan kekerasan bahkan tipu muslihat.

Beberapa tahun belakangan ini, media massa makin dihiasi oleh banyaknya tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga yang dilakukan dalam lingkungan keluarga yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia, bahkan mirisnya lagi anak bisa menjadi korban kekerasan tersebut. Terkait hal ini,

⁷ Wardah Nuroniyah, "Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (*Incest*) di Kriyan Cirebon dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif", *Journal Equalita*, Vol.4 Issue 2, Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2022. hlm. 224

⁸ Kartini Kartono, "Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual", Cv. Bandar Maju, Bandung, 1989. hlm.225.

⁹ *Ibid.*

terkadang korban tidak mendapat perlindungan hukum meskipun pelaku sudah dikenai pidana penjara.¹⁰

Peran dan kehadiran negara masih dipertanyakan tentang sejauh mana pemerintah memberikan perlindungan hukum bagi korban sehingga korban dapat memperoleh jaminan atau kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.¹¹ Terlebih lagi, tindak pidana seksualitas dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman dan nyaman bagi anggota keluarga untuk berlindung. Pelaku kekerasan adalah orang terdekat dan yang dicintai dan dipercayai untuk menjaganya antara lain ayah, suami, paman, kerabat dan orang-orang di dalam rumah sendiri.¹²

Perbuatan kejahatan ini tidak lepas dari akibat yang ditimbulkan di kemudian hari termasuk adanya korban lain yang terdampak dari adanya kekerasan seksual dalam rumah tangga. Seseorang yang menjadi korban suatu tindak kejahatan dalam hal ini kekerasan seksual dalam rumah tangga akan membuat keluarga ataupun orang disekitarnya sekaligus menjadi korban tidak langsung yang mana dapat diartikan bahwa hak asasi para korban telah dirampas. Eksistensi hak-hak asasi manusia (HAM) dikalahkan oleh perilaku yang tidak

¹⁰ Hana Aulia Putri, *“Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga”*, Lex Renaissan, No. 1 Vol. 3, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 13.

¹¹ Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”*, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020, hlm. 3.

¹² Sulistyowati Irianto, *“Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan”*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006. hlm. 83.

beradab. Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif maupun represif yang dilakukan, baik di masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia.¹³

Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan suatu tindakan keji yang tidak bermoral dan merupakan ancaman terhadap korban langsung yang menjadi pelampiasan seks pelaku yang merupakan keluarganya sendiri dan juga korban tidak langsung yang harus ikut merasakan sebuah ketidakadilan sebagai dampak dari perbuatan keji tersebut. Oleh sebab itu, perlu kiranya diketahui sejauh mana korban telah memperoleh perlindungan hukum sebagaimana yang diharapkan, karena secara harfiah definisi korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹⁴

Kerugian yang disebabkan oleh kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat pula berupa kerugian non fisik yang tidak bisa dinilai atau diganti dengan uang. Anak beserta keluarga terdekat yang menjadi korban langsung maupun

¹³ Akbar Sayudi, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”, *Fiat justitia journal of law* Vol. 10 Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016, hlm. 208.

¹⁴ Jamaludin, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No. 12, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021, hlm. 2429

korban tidak langsung dari kekerasan seksual dalam rumah tangga sedarah secara psikologis bisa mengalami depresi, hilang keseimbangan jiwa, hilang kepercayaan dan semangat hidup hingga akhirnya memiliki keinginan atau melakukan percobaan bunuh diri. Apabila pemerkosaan tersebut mengakibatkan kehamilan, korban harus menjadi seorang ibu, hamil di usia dini (apabila korban merupakan anak) serta merawat anak yang dilahirkan yang bahkan bukan kehendak serta keinginannya sehingga mengakibatkan korban putus sekolah. Korban juga akan mendapat diskriminasi sosial, bahkan kehilangan hak-haknya karena stigma masyarakat dan keadaan yang menyimpannya. Besar juga kemungkinan bahwa korban akan mendapatkan ancaman langsung maupun tidak langsung yang mungkin membahayakan secara fisik, mental, atau keselamatanya dari pelaku maupun lingkungan. Belum lagi apabila masa tahanan atau masa hukuman bagi pelaku sudah selesai dan pelaku dibebaskan dan dipulangkan pada keluarga, hubungan antara korban dan pelaku akan menjadi buruk apalagi jika pelaku termasuk keluarga inti korban yang kemungkinan akan tinggal dan satu lingkungan kembali bersama korban setelah dibebaskan.

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” untuk selanjutnya dalam penelitian ini disebut P2TPAKK RDU merupakan unit PPA di Yogyakarta yang diberikan amanat untuk melakukan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang dalam praktiknya berdasar pada Pergub DIY No. 67 Tahun 2012. Pada rentang waktu 2019-2023 P2TPAKK RDU mendapat lima laporan kasus kekerasan seksual

dalam rumah tangga. Dua diantaranya dinyatakan selesai, namun sayangnya pada praktik perlindungan hukum yang dilakukan terhadap lima kasus tersebut oleh P2TPAKK RDU belum dapat dikatakan ideal. Kekerasan seksual dalam rumah tangga yang belum dijelaskan batasan spektrumnya dan pendefinisian arti korban dalam UU PKDRT yang belum mengakomodir kepentingan korban tidak langsung menyebabkan praktik perlindungan terhadap korbannya kurang maksimal dan belum ideal.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang mengkaji Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga sehingga penulis menarik judul yaitu **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”)**”.

B. Rumusan masalah

1. Bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa kendala dan upaya yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala dan upaya yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, adapun manfaat tersebut penulis kelompokkan menjadi 2, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.
 - b. Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dalam pengayaan teori hukum pidana di Indonesia, terutama terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga
 - c. Jika dianggap layak dan diperlukan dapat dijadikan salah satu referensi bagi peneliti berikutnya yang mengkaji permasalahan yang sama.

2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, sebagai masukan untuk mengetahui tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.
- b. Bagi pemanagku kebijakan, sebagai masukan bagi para pemangku kebijakan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar dapat lebih memperhatikan penegakkan hukum dan pemenuhan hak korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga
- c. Bagi penulis adalah salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi Strata 1 (Ilmu Hukum) sebagaimana ketentuan Universitas Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

No.	Nama	Judul	Pembahasan	Perbedaan
1.	Liani Luthfia Barlian, 2021	Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Sedarah atau Inses (<i>Incest</i>) mengenai Hak Abortus provokatus menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Juncto Peraturan Pemerintah	Dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana perlindungan hukum terhadap korban perkosaan sedarah (<i>incest</i>) mengenai hak Abortus Provokatus berdasarkan Undang-undang nomor 36 tahun 2009 <i>juncto</i> Peraturan Pemerintah nomor 61 Tahun 2014 dan bagaimana kendala yang dialami korban untuk mendapatkan hak abortus privokatus serta penanggulangannya. Dimana dalam penelitian ini	Perbedaan penelitian ini dengan yang hendak penulis lakukan adalah pada objek penelitian dimana penelitian ini membahas tentang hak abortus provokatus pada korban pemerkosaan sedarah sedangkan penulis membahas tentang perlindungan hukum korban kekerasan seksual dalam rumah tangga

		Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan	menjelaskan mengenai perlindungan hukum, tindak pidana perkosaan sedarah, dan hak abortus provokatus. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai pengaturan yang memperbolehkan korban perkosaan sedarah (<i>incest</i>) melakukan tindakan abortus provokatus serta kendala dan penanggulangan korban perkosaan sedarah (<i>incest</i>) mendapat hak abortus provokatus.	yang berada di Yogyakarta
2.	T. Rian Hamdani, 2019	Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan Terhadap Anak yang dilakukan dalam Lingkungan Keluarga Sedarah (<i>Incest</i>) (Studi Putusan No.28/Pid.B/2013 /PN.Medan)	Penelitian ini membahas mengenai faktor penyebab terjadinya tindak pidana kesusilaan dalam hubungan darah (<i>incest</i>), upaya penanggulangan terhadap tindak pidana <i>incest</i> terhadap anak dan sanksi bagi pelaku <i>incest</i> terhadap anak dalam putusan hakim	Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah subjek dan objek penelitiannya dimana penelitian ini membahas mengenai tinjauan yuridis dan fokus pada korban anak sedangkan penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berada di Yogyakarta
3.	Novi Umu Hani'ah, 2010	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Inses	Penelitian ini membahas mengenai jaminan dan bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana inses	Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah subjek penelitiannya dimana penelitian ini berfokus pada korban anak dalam tindak pidana inses sedangkan penulis meneliti korban tindak pidana kekerasan seksual

				dalam rumah tangga yang berada di Yogyakarta
4.	Weldayanti Saputri, 2020	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang emnjadi Korban Pelecehan Seksual	Penelitian ini membahas mengenai praktik perlindungan hukum dan kendala dalam memenuhi hak-hak anak yang menjadi korban pelecehan seksual.	Perbedaan penelitian dengan yang penulis lakukan adalah objek penelitiannya. Dimana penulis menggunakan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga (perkosaan sedarah) yang berada di Yogyakarta sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya dan memiliki kebaruan dimana penulis akan meneliti praktik perlindungan hukum tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta dan juga kendala dan upaya yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga yang berada di Yogyakarta.

F. Tinjauan Pustaka

1. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah tangga

Adanya suatu keluarga tentu memiliki fungsi yang berperan penting demi menjaga eksistensi peradaban dalam suatu negara, terlebih eksistensi dari keluarga itu sendiri. Fungsi mendasar sebuah keluarga adalah ialah sebagai tempat untuk melanjutkan keturunan dari mereka yang terikat dalam ikatan perkawinan (suami-istri). Apabila kemudian suami dan istri tersebut memiliki keturunan, tentu keluarga juga sebagai media

pembelajaran dan pendidikan moral serta perilaku tumbuh kembang dari keturunannya (anak). Selain itu, keluarga menjadi penopang dari pemenuhan kebutuhan ekonomi, bagi tiap-tiap anggota keluarga yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.¹⁵

Dikarenakan banyaknya faktor maka pemerintah kesulitan mengendalikan fenomena yang terjadi di masyarakat luas seperti penyimpangan dan kejahatan apalagi yang terjadi di dalam sebuah keluarga yang mana ranahnya privat. Hal ini terbukti dengan masih banyak kita temukan kejahatan-kejahatan yang terjadi dalam lingkup keluarga, dimana korbannya lebih sering terjadi pada ibu/istri dan juga terhadap anak atau bahkan saudara sendiri yang dianggap lebih lemah (khususnya perempuan).¹⁶

Fenomena yang terjadi salah satunya adalah hubungan seksual sedarah yang sering terjadi dengan diikuti oleh unsur paksaan dan terjadinya perkosaan sedarah yang mana mayoritas korbannya adalah anak. Dalam pasal 294 ayat (1) memuat tentang perbuatan cabul dengan anak sendiri. Dimana unsur unsurnya adalah “melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum

¹⁵ Sugeng Iwan, “*Pengasuhan Anak Dalam Keluarga: The Next Lost Generation*”, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2009, hlm.3

¹⁶ Rahmad Dwi Putra Santosa, “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional*”, *Dinamika*, Jurnal ilmiah ilmu Hukum, Vol.26, No.7, Universitas Islam Malang, Malang, 2020, hlm.893

dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya olehnya”¹⁷

Menurut Mayer, kekerasan yang dilakukan seperti pelecehan, pemerkosaan, penganiayaan, stimulasi oral pada penis, stimulasi oral pada klitoris, dan pemerkosaan secara paksa. Sementara itu menurut Lyness kejahatan seksual pada anak adalah suatu tindakan yang meliputi menyentuh, mencium organ seksual anak, kemudian mellihatkan media/benda porno, menunjukkan alat-alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kejahatan seksual dibagi menjadi 2 :

a. *Family Abuse (incest)*

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan darah atau anggota keluarga inti (seperti orang tua atau kekasih). *Incest* dalam keluarga dikaitkan dengan kekerasan terhadap anak, yaitu pertama-tama, pelecehan, yang melibatkan rangsangan seksual terhadap pelakunya, jenis kedua adalah pemerkosaan dalam bentuk hubungan verbal dan seksual. Yang terakhir adalah bentuk kekerasan seksual yang paling mematikan, karena pemerkosaan mencakup kontak seksual.

b. *Extramilia abuse*

Ini kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang diluar lingkungan keluarga. Kategori ini adalah orang dewasa yang cukup

¹⁷ Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

dekat dan akrab dengan anak, dan ada hubungan yang terjadi antara anak dan pelaku tersebut.¹⁸

Pemeriksaan sedarah merupakan bagian dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Kekerasan seksual merupakan perbuatan merendahkan, meghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender yang dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik, hingga termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang.¹⁹

Secara harfiah tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah tindak kekerasan seksual yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga. adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁰ Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan

¹⁸ M. Anas Turmudzi, *“Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan”*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021, hlm.30

¹⁹ Willa Wahyuni, Hukum Online terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-lt624ad8b738876?page=1>, diakses terakhir tanggal 26 Mei 2023.

²⁰ P.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm.16

cara tidak wajar dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk kemersial dan/atau dengan tujuan tertentu.²¹

Tindak pidana merupakan dasar dalam ilmu hukum pidana dimana tindak pidana merupakan gerbang seseorang dikatakan melanggar hukum pidana termasuk dalam tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Apabila orang tersebut benar dan terbukti melakukan tindak pidana, secara otomatis terbukti pula bahwa dia memang melanggar hukum pidana dan akan diberi sanksi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Unsur-unsur tindak pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan objektif. Dari segi objektif berkaitan dengan tindakan, peristiwa pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman. Dari segi subjektif peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan si pelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya peristiwa pidana.²²

Maka dapat dikatakan sebagai tindak pidana harus memenuhi syarat-syarat seperti:

²¹ Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

²² Yulies Tiena Masriani, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm.63

- a. Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang.
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perbuatan itu memang dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar ketentuan hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumannya. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.²³

Oleh karena itu, sebelum seseorang dikatakan melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, harus dilihat dulu unsur-unsur yang diperbuat. Apakah sudah memenuhi atau belum sehingga dapat dijatuhi hukuman sebagai sanksi pidananya.

2. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Sajipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam. Teori atau aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa

²³ Mahrus Ali, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana*", Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm.186

hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Dalam istilah hukum Pengertian Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Tujuan mendapatkan perlindungan hukum adalah terciptanya ketertiban dan ketentraman diantara nilai dasar dari hukum, yaitu adanya

²⁴ Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53.

²⁵ *Ibid*, hlm.54.

kepastian hukum, kegunaan hukum, serta keadilan hukum dimana ketiga nilai dasar tersebut diharapkan dapat tercapai bersama.²⁶

Apabila korban merupakan anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁷

Secara umum pengaturan terkait perlindungan anak di atur dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami beberapa kali perubahan. Namun dalam setiap pengaturan kejahatan mengatur perlindungan anak sebagai korban tindak pidana dengan menambah masa hukuman pelaku 1/3 dari yang di tentukan dalam undang-undang.

3. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” merupakan unit kerja fungsional yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Korban yang dimaksud adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan

²⁶ John Thamrun, *“Perselisihan Prayudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata)”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm.27.

²⁷ UU No. 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” merupakan lembaga non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur DIY melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis yang memiliki tugas menyelenggarakan pelayanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, serta memiliki fungsi yaitu

- a. Memfasilitasi pelayanan pengaduan
- b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan dan psikologi
- c. Memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial
- d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum
- e. Memfasilitasi pelayanan pemulung dan reintegrasi sosial
- f. Pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.²⁸

G. Definisi Operasional

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah upaya melindungi yang dilakukan pemerintah atau penguasa dengan sejumlah pengaturan yang ada dengan tujuan memenuhi atau menjaga agar tetap terpenuhinya hak-hak tiap masyarakatnya.

2. Korban

²⁸ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan Rekso Dyah Utami.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

3. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak sesuai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk kemersial dan/atau dengan tujuan tertentu.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian terdapat dua macam yaitu penelitian normatif dan empiris. Dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, dimana akan mengkaji bagaimana perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari hasil data yang didapat nantinya akan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dimana sumber penelitian tersebut diperoleh dari data primer atau data yang diperoleh

langsung dari masyarakat.²⁹ Dengan kata lain, penelitian ini akan meneliti terkait implementasi atau praktik di lapangan dalam kehidupan masyarakat.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah

- a. Praktik perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. upaya dan kendala yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

4. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah:

- a. Konselor Hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” (P2TPAKK RDU) Rina Imawati, S.H.
- b. Advokat (pernah mendampingi kasus pemerkosaan sedarah (*incest*)) Asasiputih, S.H., M.H.

5. Lokasi Penelitian

²⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*”, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 154

Lokasi penelitian ini adalah Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta,

6. Sumber Data Penelitian

a. Data Primer

Sumber data primer penelitian ini adalah fakta-fakta yang memang terjadi yang didapat melalui hasil wawancara dan hasil observasi atau mengumpulkan keterangan langsung dengan koresponden terkait yang sesuai dengan objek penelitian.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis karena dikeluarkan oleh pemerintah.³⁰ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) KUHP.
- 2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

³⁰ Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103

- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 5) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 7) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
- 8) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan Rekso Diah Utami.

Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya risalah persidangan Dewan Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam merumuskan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari

kalangan hukum, makalah-makalah, jurnal-jurnal, dan seterusnya yang berhubungan dengan objek penelitian.³¹

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; yang terdiri dari kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.³²

7. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Penelitian menggunakan dua teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan cara pengumpulam data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk mendapat informasi dan studi kepustakaan (Library Research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan literatur (kepuustakaan),³³ yang berupa buku, makalah, jurnal ilmiah, internet dan juga referensi lain yang membantuu menjawab rumusan masalah

8. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang akan digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif-kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yang dimaksud ialah dengan memberikan interpretasi terhadap data yang diperoleh secara rasional dan objektif.³⁴ dimana nanti penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh dari sumber primer, sekunder, dan tersier, kemudian

³¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, hlm. 52

³² *ibid*

³³ Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022, hlm. 11

³⁴ Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 45

data-data tersebut dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

I. Kerangka Skripsi

Penyusunan skripsi “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”)” ini terdiri dari 4 (empat) bab, yakni:

Bab I Pendahuluan, berisi mengenai permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Dalam bab ini terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, hingga metode penelitian.

Bab II Tinjauan Umum, berisi mengenai teori yang digunakan untuk menjawab persoalan terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan juga jaminan atas pemenuhan hak-hak serta keberlangsungan hidup korban.

Bab III berisi hasil penelitian dan pembahasan terkait jawaban atas permasalahan seperti bagaimana perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga dan jaminan atas pemenuhan hak-hak serta keberlangsungan hidup korban setelah diputus bersalahnya pelaku serta kendala yang dihadapi P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam menangani kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Bab IV Penutup, berisi kesimpulan atas Permasalahan yang telah terjawab melalui penelitian dan saran dari peneliti terhadap permasalahan yang diangkat.

BAB II

TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

a. Pengertian Tindak Pidana

Sebelum membahas mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga perlu dipahami dulu konsep tindak pidana. Secara definisi, tindak pidana merupakan suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terdapat unsur kesalahan sebagai bentuk dari perbuatan yang dilarang serta diatur dengan ancaman pidana diaman dalam penjatuhan pidana bertujuan agar terciptanya ketertiban hukum serta terjaminnya kepentingan umum.³⁵ Dalam pelaksanaannya, hukum pidana berada di posisi yang sentral, sebab pada saat pengambilan keputusan suatu pemidanaan akan menimbulkan konsekuensi serta dampak yang berimbas langsung pada pelaku maupun masyarakat.³⁶

Dalam bahasa Belanda istilah tindak pidana adalah "*strafbaar feit*" yang dapat diterjemahkan pula menjadi perbuatan pidana, delik,

³⁵ P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 16.

³⁶ Muladi dan Barda Nawawi, "*Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*", P.T. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 52.

peristiwa pidana, pelanggaran pidana, dan perbuatan yang dapat dihukum.³⁷ Andi Hamzah membedakan jenis-jenis tindak pidana atas dasar-dasar tertentu, yaitu:³⁸

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), membagi tindak pidana menjadi dua yaitu tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran. Tindak pidana kejahatan terdapat dalam buku II dan tindak pidana pelanggaran terdapat dalam buku III.
- b. Dari cara perumusannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana formil (*formeel delicten*) yaitu tindak pidana yang dirumuskan dilarang melakukan perbuatan tertentu dan tidak pidana materil (*materiel delicten*) yaitu tindak pidana yang menyebabkan suatu akibat yang dilarang. Apabila suatu perbuatan mengakibatkan dilarangnya sesuatu, maka itu lah yang dipertanggungjawabkan.
- c. Dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana yang disengaja (*dolus delicten*) contohnya dengan sengaja membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain dan tindak pidana yang tidak disengaja (*colpuse delicten*) contohnya menyebabkan matinya seseorang akibat perbuatan

³⁷ Putri Sakina Wibowo, "Analisis Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti)", Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 11.

³⁸ Andi Hamzah. "Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana", Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 25-27

yang lalai, maka perbuatan lalai ini juga patut dipidana walaupun dari ketidak sengajaan.

- d. Menurut perbuatannya tindak pidana dibagi menjadi tindak pidana aktif (positif) yaitu perbuatan yang diisyaratkan menggunakan gerakan tubuh oleh orang yang berbuat misalnya pencurian, dan tindak pidana pasif yaitu tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tapi dapat dilakukan dengan tidak berbuat, misal seorang ibu enggan menyusui anaknya hingga menyebabkan kematian pada bayi.

b. Pengertian Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan adalah kekerasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “Kekerasan adalah perihalan yang bersifat keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik, atau barang orang lain; paksaan”, yang mana dapat dijelaskan bahwa kekerasan merupakan perbuatan yang mengakibatkan luka, sakit, atau penderitaan bagi orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai.³⁹ Dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kekerasan adalah perilaku verbal maupun non verbal yang dilakukan

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas Hak asasi Perempuan)”*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 30.

perorangan atau kelompok terhadap seseorang atau kelompok lainnya sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional, maupun psikologis. Johan Galtung menyatakan bahwa kekerasan adalah suatu perlakuan atau situasi yang menyebabkan realitas aktual seseorang ada dibawah realitas potensialnya.⁴⁰

Kekerasan mayoritas terjadi pada perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana kekerasan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat diartikan sebagai kekerasan yang terjadi dalam ranah privat, pada umumnya antara individu yang dihubungkan melalui *intimacy* (hubungan intim, hubungan seksual, perzinahan), hubungan darah maupun hubungan yang diatur oleh hukum.⁴¹ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjelaskan “kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan”. Dari berbagai kasus yang terjadi di Indonesia, KDRT dikelompokkan menjadi beberapa bentuk salah satunya adalah kekerasan seksual.

⁴⁰ Elli Nur Hayati, “Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (konseling Berwawasan Gender”, Rifki Anisa, Yogyakarta, 2000, hlm. 28.

⁴¹ J.B. Daliyo, “Pengantar Hukum Indonesia”, Prenhalindo, Jakarta, 2001, hlm. 93.

Secara umum pengertian kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ada ketimpangan relasi kuasa dan relasi gender yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga”.

Pasal 5 huruf c Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan bahwa “setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara kekerasan seksual”. Selanjutnya, dijelaskan dalam Pasal 8 huruf a “kekerasan seksual sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf C meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut”, dan apabila seseorang melakukan perbuatan kekerasan seksual seperti yang dijelaskan pasal tersebut maka akan dipidana penjara paling lama dua belas tahun atau

denda paling banyak Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).⁴²

Dalam hak korban anak mendapatkan perhatian dan proteksi khusus dari pemerintah yaitu dengan adanya Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pasal 81 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar larangan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain dipidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Tidak hanya terhadap kekerasan dan paksaan, ketentuan tersebut juga termasuk apabila seseorang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau orang lain. Bahkan apabila hal tersebut dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, penyidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya

⁴² Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga.

ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang telah disebutkan sebelumnya.⁴³

Kekerasan seksual yang dimaksud dalam UU PKDRT berupa pemaksaan hubungan seksual. Namun kualifikasinya masih belum jelas apakah “hubungan seksual” yang dimaksud adalah “persetubuhan” atau “persetubuhan dan juga pencabulan.” Dengan belum diaturnya pengertian dan batasan “hubungan seksual” secara normatif dalam UU PKDRT menimbulkan kerancuan. Padahal apabila menggunakan istilah dan konstruksi hukum yang baru (*in casu* hubungan seksual) haruslah diberikan pengertian dan batasan normatif yang jelas, sehingga tidak terjadi pereduksian maupun perluasan pengertian yang pada akhirnya menuju pada ketidakpastian hukum.⁴⁴

2. Bentuk kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Kekerasan seksual dalam relasi rumah tangga diartikan sebagai hubungan penetrasi yang tidak diinginkan (pemaksaan hubungan seksual) yang disertai dengan kekerasan, ancaman, atau paksaan. Kekerasan seksual yang terjadi dalam rumah tangga dapat dibagi menjadi:

- a. Hubungan seksual dengan paksaan atau kekerasan.
- b. Hubungan seksual dengan ancaman.

⁴³ Pasal 81 ayat (2) jo ayat (3) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

⁴⁴ Guse Prayudi, “Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Merkid Press, Yogyakarta, 2015, hlm. 76.

- c. Hubungan seksual tanpa persetujuan.
- d. Hubungan seksual menggunakan obat terlarang.⁴⁵

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang PKDRT membedakan kekerasan seksual dalam tiga bentuk, yaitu:⁴⁶

- a. Pemaksaan hubungan seksual,
- b. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, dan
- c. Pemaksaan hubungan seksual dengan pemberatan.

3. Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga sangat memprihatinkan, lebih memprihatinkan lagi apabila kekerasan seksual terjadi antara suami dan istri akan dianggap hal yang wajar dan lumrah. Belum lagi apabila kekerasan seksual dilakukan oleh pelaku yang memiliki hubungan darah dengan korban (orang tua, kakak, adik, nenek, kakek).

Faktor utama dari kasus kekerasan seksual relasi rumah tangga antara lain:

⁴⁵ Elli Nur Hayati, "Kekerasan Seksual" dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, "Seksualitas : Antara teori dan realitas" Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta, 2004, hlm. 143.

⁴⁶ Guse Prayudi, *Op.Cit.*, hlm. 77-92.

- a. Faktor agama, seseorang yang kurang mendapat siraman rohani sehingga kurang terbina mental dan moralnya.
- b. Faktor pendidikan, seseorang yang kurang mendapat pendidikan yang layak dalam melakukan suatu tindakan cenderung tidak berpikir panjang sehingga perbuatannya menyimpang atau melakukan suatu tindak kejahatan.
- c. Faktor pergaulan, pergaulan yang salah dapat membentuk mental kepribadian yang sangat kurang baik.
- d. Faktor lingkungan yang salah dapat membentuk kepribadian yang buruk.
- e. Faktor ekonomi, seseorang yang mengalami kesusahan ekonomi tidak mampu mencukupi keperluan hidup sehingga tidak mempunyai keterampilan untuk bekerja dan berdampak bagi segala aspek kehidupannya sehingga mempengaruhi mental kepribadian yang jelek.

Faktor tersebut terjadi karena mental kepribadian.⁴⁷ Kekerasan seksual dalam rumah tangga secara tidak sadar menjadi salah satu hal negatif yang dilakukan secara turun temurun di Indonesia. Menurut kriminolog, pada umumnya kekerasan seksual dalam rumah tangga terjadi disebabkan beberapa faktor, diantaranya yaitu:

⁴⁷ Abdulsyani, "*Sosiologi Kriminalitas*", CV. Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm.44-45

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang tidak menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dikerjakan dalam hubungannya dengan kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seductive rape* (pemerksaan).
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai pihak diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang dapat memberi respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan

jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang diterimanya.

- f. Keinginan pelaku untuk melakukan (pelampiasan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan *angarape*.⁴⁸

B. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Korban

a. Pengertian Korban

Van Boven mengatakan bahwa pengertian korban adalah individu atau kelompok yang menderita kerugian, termasuk fisik atau mental, tekanan mental, kerugian finansial, atau perampasan hak-hak dasar yang sebenarnya karena perilaku atau kelainan.⁴⁹

Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

⁴⁸ Alimuddin, “*Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama*”, Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 42.

⁴⁹ Yeni Nuraeni, “*Perlindungan Anak Korban Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Anak Dalam Perspektif Krimonologi*”, cet-1, Kanaka Media, Surabaya, 2019, hlm. 148

Mendelsohn membedakan korban berdasarkan derajat kesalahannya menjadi lima macam, yaitu:

- a. Korban sama sekali tidak bersalah
- b. Korban karena kelalaiannya
- c. Korban sama salahnya dengan pelaku
- d. Korban lebih bersalah dari pelaku
- e. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan)⁵⁰

Menurut Stephen Schafer, tipologi korban dibagi menjadi 7, yaitu:

- a. *Unrelated victims*, yaitu mereka yang tidak ada hubungan dengan si pelaku dan menjadi korban karena memang potensial.
- b. *Provocative victims*, merupakan korban yang disebabkan peranan korban untuk memicu terjadinya kejahatan.
- c. *Participating victims*, yaitu dimana perbuatan korban tidak disadari dapat mendorong pelaku melakukan kejahatan.

⁵⁰ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, "*Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 52.

d. *Biological weak victims*, yaitu kejahatan yang disebabkan adanya keadaan fisik korban seperti wanita, anak-anak, dan manusia lanjut usia merupakan potensi korban kejahatan.⁵¹

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjelaskan pengertian dari korban itu sendiri ialah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sedangkan, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Selain itu, dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan mendefinisikan korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman pada hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan perlindungan

⁵¹Yeni Nuraeni, *Op.cit* ,hlm.150

tersebut diberikan pada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat menikmati hak-haknya yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan dan dipenuhi negara melalui aparat penegak hukumnya untuk memberikan suatu jaminan keamanan baik secara fisik maupun psikis atas gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁵²

Menurut para ahli perlindungan hukum menurut para ahli:⁵³

- a. Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya.⁵⁴
- b. Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan pada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁵⁵

⁵² C.S.T Kansil, *"Pengantar Ilmu Bhukum dan Tata Hukum Indonesia"*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40.

⁵³ Weldayani Saputri, *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual"*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.25

⁵⁴ Setiono, *"Rule Of Law (Supremasi Hukum)"*, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, hlm. 3.

⁵⁵ Satjipto Raharjo, *"Ilmu Hukum"*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

- c. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak-hak asasi manusia yang dimiliki subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lain.⁵⁶
- d. Menurut Soerjono Soekanto, perlindungan hukum adalah segala upaya dalam pemenuhan hak dan atau korban yang diwujudkan dapat berupa restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵⁷

Perlindungan hukum juga diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam rangka memenuhi hak pada tiap-tiap warganya dalam keadilan hukum seperti tercantum dalam:⁵⁸

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Yang berarti Indonesia merupakan negara yang berlandas dan berdasarkan hukum dalam penyelenggaraan negaranya, dan aspek perlindungan hukum menjadi konsekuensi serta poin penting dalam

⁵⁶ Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”*, Bina Ilmu,, Surabaya, 1987, hlm. 25.

⁵⁷ Soerjono Soekanto, *“Pengantar Penelitian Hukum”*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm, 133.

⁵⁸ Wedayani Saputri, *Op.cit* , hlm. 23-25

negara dimana negara harus menjamin terpenuhinya hak hukum setiap warga negara dan perlindungan hukum merupakan pengakuan terhadap martabat warga negaranya.

- b. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali. Berarti bahwa negara harus memberikan perlindungan terhadap hak tersebut tanpa terkecuali bagi setiap warga negara yang tinggal di wilayah Indonesia.
- c. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Berarti perlindungan hukum juga merupakan bentuk.
- d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Korban dan Saksi, menyebutkan bahwa segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan

untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang ini.

Barda Nawawi Arief menyebutkan secara eksplisit bahwa perlindungan hukum korban dapat dilihat menjadi 2 makna, yaitu:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan. Bentuk perlindungan hukum ini berarti perlindungan hak asasi manusia untuk kepentingan hukum individu.
- b. Perlindungan hukum untuk memperoleh jaminan/kompensasi hukum atas penderitaan/kerugian orang yang menjadi korban tindak pidana. Bentuk jaminan atau ganti rugi dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan internal (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, santunan, asuransi, kompensasi sosial), dll.⁵⁹

Secara teoritis, bentuk perlindungan korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Sebagai contoh, untuk kerugian yang sifatnya

⁵⁹ Barda Nawawi Arief, "*Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*", ed 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 61.

mental/psikis, tentunya ganti rugi dengan bentuk uang/materi tidak memadai apabila tidak disertai dengan pemulihan mental korban. Sebaliknya, apabila korban hanya menderita kerugian secara materiil (semisal harta bendanya hilang), pelayanan yang sifatnya psikis akan terkesan berlebihan.⁶⁰

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun meenerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁶¹

Oleh karena itu, untuk dalam rangka upaya menjaga dan memenuhi hak para korban dalam suatu tindak kejahatan

⁶⁰ Heru susetyo, "Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban" terdapat dalam "Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", PERLINDUNGAN jurnal saksi dan korban, Vol. 1, No. 1, Bidang Hukum Diseminasi Hukum (HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011, hlm. 148

⁶¹ Soerjono Soekanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 9.

diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang diharapkan menjadi tonggak sejarah dimulainya upaya-upaya yang lebih serius terhadap perlindungan saksi dan korban di Indonesia.

2. Hak-Hak Korban

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dalam pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Dirahasiakan identitasnya;
- j. Mendapat identitas baru;

- k. Mendapat tempat kediaman sementara;
- l. Mendapat tempat kediaman baru;
- m. Menperoleh pengganti biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- n. Mendapat nasihat hukum;
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/ atau
- p. Mendapat pendampingan.

Selain hak-hak tersebut, pasal 6 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan hak lain berupa hak untuk mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

Dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:

- 1) Hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat.
- 2) Hak restitusi atau gantinya kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menyebutkan bahwa korban berhak mendapatkan:

- 1) Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.
- 2) Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- 3) Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- 4) Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelayanan bimbingan rohani.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta juga memberikan perhatian kepada penyintas kekerasan seksual, dimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bahwa setiap korban mendapatkan hak-hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak untuk menentukan sendiri keputusannya;

- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitasi sosial;
- h. Hak atas penanganan pengaduan;
- i. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan;
dan/atau
- j. Hak atas pendampingan.

Selain hak yang diatur dalam Pasal 12, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus yaitu disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. Hak mendapat kebebasan.

Dalam hal korban anak, hak-haknya diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan anak. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
- e. Pelibatan dalam peperangan; dan
- f. Kejahatan seksual.

C. Tugas dan Fungsi Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak

Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”

Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami didirikan untuk melaksanakan Pasal 14 ayat (1) huruf a dan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, pemerintah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan “Rekso Dyah Utami”.⁶² Kemudian diterbitkan Peraturan gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang diganti dengan Peraturan Daerah

⁶² <https://www.rdu.or.id/latar-belakang>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2023

Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami.

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah Teknis.⁶³ P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah suatu unit kerja fungsional yang bertugas menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dimana dalam melaksanakan tugas tersebut P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki fungsi yang diatur dalam Pasal 4 Pergub DIY No. 5 Tahun 2019 yaitu:

a. Memfasilitasi pelayanan pengaduan;

Layanan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga atau masyarakat.

b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan dan psikologi;

Layanan kesehatan dan psikologis adalah berupa pertolongan pertama kepada korban dan/atau memfasilitasi pelayanan rujukan pada unit pelayanan kesehatan lainnya.

c. Memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial;

⁶³ Pasal 2 ayat (3) Pergub DIY No. 5 Tahun 2019 tentang P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

Layanan rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditunjukkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.

- d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum; dan

Layanan bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping, aparat penegak hukum yang meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk korban.

- e. Memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Layanan pemulangan dan reintegrasi sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban kepada keluarga, masyarakat, lembaga atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.

- f. Pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Layanan pasca pendampingan adalah penguatan korban kekerasan secara individu melalui bimbingan, konseling, manajemen stress, intervensi krisis agar korban kekerasan dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali.

Pasal 32 Perda DIY No. 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dan Korban Kekerasan menyebutkan penyelenggaraan pelayanan terhadap korban dilaksanakan dengan:

- a. Cepat;

- b. Aman dan nyaman;
- c. Rasa empati;
- d. Non diskriminasi
- e. Mudah dijangkau;
- f. Tidak dikenakan biaya; dan
- g. Dijamin kerahasiaannya.

Selanjutnya dijelaskan bentuk pelayanan terhadap korban meliputi⁶⁴:

- a. Pelayanan pengaduan, konsultasi, dan konseling

Pelayanan ini meliputi identifikasi atau pencatatan awal korban dan persetujuan dilakukan tindakan (*informed consent*).

- b. Pelayanan pendampingan

Pelayanan ini meliputi: mendampingi korban selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan; mendampingi korban selama proses medicolegal; mendampingi korban selama proses pemeriksaan di Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan; menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semua pihak yang tidak berkepentingan, termasuk pemberitahuan oleh media massa; melakukan koordinasi dengan pendamping yang lain; dan memberikan penanganan yang berkelanjutan hingga tahap rehabilitasi.

- c. Pelayanan kesehatan

⁶⁴ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pelayanan ini meliputi: pertolongan pertama kepada korban; perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis; dan rujukan ke layanan kesehatan.

d. Pelayanan rehabilitasi sosial

Pelayanan ini merupakan pelayanan yang diberikan oleh pendamping dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya dengan cara memberikan bimbingan kerohanian pada korban dan pemulihan kejiwaan korban.

e. Pelayanan hukum

Pelayanan hukum bertujuan untuk membantu korban dalam menjalani proses peradilan dengan cara: memberikan konsultasi hukum yang mencakup informasi mengenai hak-hak korban dan proses peradilan; mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan kekerasan yang dialaminya; melakukan koordinasi dengan sesama penegak hukum, relawan pendamping, dan pekerja sosial agar proses peradilan berjalan sebagaimana mestinya.

f. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial

Pelayanan ini bertujuan untuk mengembalikan korban kepada keluarga dan lingkungan sosialnya yang mana dilakukan oleh pemerintah daerah dan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota dalam satu wilayah provinsi dan instansi serta lembaga terkait baik pemerintah maupun non pemerintah.

D. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Prespektif Islam

Dalam Hukum Islam diatur juga mengenai hukum pidana, atau yang dalam hukum pidana disebut sebagai jinayat. Ilmu jinayat mengkaji mengenai hukum pidana dalam prespektif Agama Islam. Dalam jinayat mengenal pula konsep tindak pidana atau yang disebut jarimah yaitu perbuatan yang dilarang oleh *syara'* baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya.⁶⁵ Sumber hukum pidana islam dapat bersumber yang pertama dari Al-Quran, kemudian sumber yang kedua berasal dari al-hadits dan sunnah, sumber yang ketiga dalam hukum pidana islam yakni Ijtihad.

Konsep tindak pidana atau jarimah menurut hukum pidana islam, secara etimologi jarimah merupakan bentuk mashdar dari kata *jaroma* yang memiliki arti berbuat salah atau berbuat dosa. Dalam kajian hukum pidana islam, jarimah kerap kali diartikan sebagai 'tindak pidana'. Jarimah memiliki unsur-unsur umum dan unsur khusus. Unsur-unsur umum dari jarimah yaitu:

⁶⁵ Ahmad Wardi Muchlis, "*Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah*", Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 1

1. *Al-ruknu al-syar'i* (unsur formil)

Adanya undang-undang yang secara tegas melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya.

2. *Al-ruknu al-madi* (unsur materiil)

Adanya unsur perbuatan yang membentuk jarimah, baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan dan terbukti. Terdapat perbuatan terlarang yang nyata dilakukan baik berupa perbuatan aktif maupun perbuatan pasif.

3. *Al-ruknu al-adabi* (unsur moril)

Unsur yang menyatakan bahwa seseorang dapat dituntut atas kejahatannya jika ia adalah mukallaf atau cakap hukum.⁶⁶

Jarimah atau tindak pidana secara garis besar jarimah terbagi menjadi 3 bentuk yaitu:⁶⁷

1. Jarimah Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, atau hukumannya telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak Allah SWT. Nawawl Al-Bantani mendefinisikan hudud, yaitu sanksi yang telah ditentukan dan wajib diberlakukan kepada seseorang yang melanggar suatu pelanggaran yang akibatnya sanksi itu dituntut, baik

⁶⁶ M. Nurul Irfan, "*Fiqh Jinayah*", Amzah, Jakarta, 2018, hlm. 2

⁶⁷ Ahmad Wardi Muchlis, *Op. Cit.*, hlm. 17-19

dalam rangka memberikan peringatan pelaku maupun dalam rangka memaksa. Lebih rinci dikemukakan oleh Al-Sayyid Sabiq bahwa hudud secara bahasa berarti pencegahan. Sanksi-sanksi kemaksiatan disebut dengan hudud, karena pada umumnya dapat mencegah pelaku dari tindakan mengulang pelanggaran. Adapun arti kata had mengacu pada pelanggaran sebagaimana firman Allah yang berarti “Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya” (QS. Al-Baqarah:187). Jenis hudud apabila ditinjau dari segi materi jarimah terbagi menjadi 7, yaitu hudud jarimah zina, qadzif, minum minuman keras, pemberontakan, murtad, pencurian, dan perampokan.

2. Jarimah Qishas dan diyat

Jarimah qishas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman pembalasan setimpal atau pembayaran ganti rugi dimana keduanya adalah hukum yang ditentukan oleh syara’.

Secara terminologi arti qishas yang ditemukan oleh Al-Jurjani, yaitu mengenakan sebuah tindakan (sanksi hukum) kepada pelaku persis seperti tindakan yang dilakukan oleh pelaku tersebut terhadap korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh. Jarimah qishas adalah jarimah yang diancam dengan hukuman sebagaimana tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Jarimah qishas-diyat melanggar hak manusia atau hak adami lebih besar daripada melanggar hak Allah, sehingga

penjatuhan hukumannya manusia atau dalam hal ini pihak korban dapat memilih apakah pelaku akan diberikan hukuman qishas atau diyat. Diyat adalah ganti kerugian dan hanya berlaku bagi jarimah qishas yang dimaafkan.

Dalam fiqh jinayah, sanksi qishas ada dua macam yaitu:

a. Qishas karena melakukan jarimah pembunuhan

Hukumnya terdapat dalam firman Allah yang memiliki arti “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh” (QS. Al-Baqarah: 178). Ayat ini berisi tentang hukuman qishas bagi pembunuh yang sengaja melakukan kejahatannya dan keluarga korban tidak memaafkan pelaku. Apabila keluarga korban ternyata memaafkan pelaku, maka sanksi qishas berganti menjadi diyat.

b. Qishas karena melakukan jarimah penganiayaan

Qishas yang diisyaratkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT dalam firmannya yang berarti “Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan

hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qhisasnya” (QS. Al-Maidah: 45).

3. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah jarimah yang diancam dengan hukuman ta'zir. Ta'zir adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara', melainkan di serahkan kepada ulil amri, baik penentuan maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut kepada ulil amri atau pemerintah adalah agar mereka dapat mengatur masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa menghadapi dengan sebaik-baiknya setiap keadaan yang bersifat mendadak. Dapat dikatakan pula ta'zir adalah sanksi yang diberlakukan kepada pelaku jarimah yang melakukan pelanggaran baik berkaitan dengan hak Allah maupun hak manusia dan tidak termasuk ke dalam kategori hukuma hudud atau kafarat. Ta'zir tidak ditentukan secara langsung oleh Al-quran dan hadist sehingga menjadi kewenangan dan kompetensi pemerintah setempat. Maksud dilakukannya ta'zir adalah supaya pelaku akan menghentikan kejahatannya dan hukum Allah tidak dilanggar oleh pelaku. Dalam pelaksanaannya sanksi ta'zir dibagi menjadi beberapa macam yaitu:

- a. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan badan
 - 1) Hukuman mati
 - 2) Hukuman cambuk

- b. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang
 - 1) Hukuman penjara
 - 2) Hukuman pengasingan
- c. Sanksi ta'zir yang berkaitan dengan harta
 - 1) Menghancurkannya
 - 2) Mengubahnya
 - 3) Memilikinya
- d. Sanksi ta'zir lainnya
 - 1) Peringatan keras
 - 2) Dihadirkan dilapangan sidang
 - 3) Nasihat
 - 4) Celaan
 - 5) Pengucilan
 - 6) Pemecatan
 - 7) Pengumuman kesalahan secara terbuka, seperti diberitakan di media cetak, atau elektronik.

Dari ketiga jarimah tersebut Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dapat dikategorikan sebagai bentuk dari jarimah Qhisas-diyat dan jarimah ta'zir. Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau KDRT dikategorikan sebagai bentuk jarimah Qishas diyat, sebagaimana dijelaskan dalam Buku Fiqh Jinayah yang ditulis oleh M. Nurul Irfan

dan Masyrofah halaman 23 yang menjelaskan bahwa jarimah qishas diyat penganiayaan terbagi menjadi 5 bentuk, sebagaimana berikut:

- a. Memotong/merusak anggota tubuh atau bagian yang semakna dengannya
- b. Menghilangkan fungsi anggota tubuh walaupun secara fisik anggota tubuh tersebut masih utuh,
- c. melukai bagian kepala korban,
- d. melukai bagian tubuh korban,
- e. melukai bagian-bagian lain yang belum disebutkan di atas.

Dalam KDRT yang mengakibatkan korban menderita gangguan kejiwaan atau gangguan psikis, termasuk kedalam bentuk jarimah qishas-diyat penganiayaan dalam hal ini termasuk dalam kategori kedua yakni menghilangkan fungsi anggota tubuh walaupun secara fisik anggota tubuh masih utuh. KDRT juga dapat dikategorikan sebagai jarimah ta'zir karena pemerintah atau ulil amri telah membuat peraturan yang komprehensif mengenai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga beserta penjatuhan sanksinya.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

A. Praktik Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta

Korban tindak kekerasan seksual dalam rumah tangga tentunya membutuhkan perlindungan hukum baik secara instrumen hukum maupun penegakan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Sayangnya permasalahan mengenai kekerasan seksual dalam rumah tangga masih sangat minim dibahas bahkan dianggap tabu sehingga menjadi permasalahan karena masih sangat sulit ditangani. Catatan Tahunan Komnas Perempuan periode 2012-2021 (10 Tahun) menunjukkan sekurangnya ada 49.672 laporan kasus kekerasan seksual, dengan 899 kasus merupakan ranah personal/privat dimana maksudnya pelaku merupakan orang terdekat korban yang masih memiliki hubungan darah (ayah, kakak, adik, paman, kakek), kekerabatan, perkawinan (suami), maupun relasi intim (pacaran).⁶⁸

⁶⁸ Komnas Perempuan, “*Siaran Pers Kasus NWR, Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto yang mengakhiri Hidupnya “Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban Di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual” (6 Desember 2021)*” terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kasus-nwr-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto-yang-mengakhiri-hidupnya-darurat-kekerasan-seksual-bom-waktu-keterbatasan-layanan-pendampingan-korban-di-tengah-lonjakan-pengaduan-kasus-kekerasan-seksual-6-desember-2021>, *op.cit*, diakses terakhir tanggal 8 Juni 2023

Perlindungan hukum korban kekerasan seksual di Indonesia di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana kekerasan Seksual. Dalam undang-undang ini disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan perlindungan dari kepolisian, LPSK, dan UPTD PPA. Hak-hak Korban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 meliputi:

1. Hak atas penanganan

Hak yang dimaksud meliputi:

- a. Hak atas informasi terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
- b. Hak mendapatkan dokumen hasil penanganan.
- c. Hak atas layanan hukum.
- d. Hak atas penguatan psikologis.
- e. Hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan, dan perawatan medis.
- f. Hak atas layanan dan fasilitas sesuai dengan kebutuhankhusus korban.
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual untuk kasus kekerasan seksual dengan media elektronik.

2. Hak atas perlindungan

Hak yang dimaksud meliputi:

- a. Penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan.

- b. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan.
 - c. Perlindungan dari ancaman kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan.
 - d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas.
 - e. Perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban.
 - f. Perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, atau akses politik.
 - g. Perlindungan korban/pelapor dari tuntutan pidana atau gugatan perdata atas tindak pidana kekerasan seksual yang dilaporkan,
3. Hak atas pemulihan
- Hak yang dimaksud meliputi:
- a. Rehabilitasi medis.
 - b. Rehabilitasi mental dan sosial.
 - c. Pemberdayaan sosial.
 - d. Restitusi dan/atau kompensasi.
 - e. Reintegrasi sosial.

Undang-Undang ini memang menyebutkan dan mengatur tentang perbuatan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangganya, namun secara eksplisit peraturan yang lebih tepat berkaitan dan lebih lazim digunakan untuk

mengadili tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pasal 16 UU No. 23 Tahun 2004 mengatur terkait perlindungan sementara yang dapat diberikan pada korban, dimana perlindungan sementara ini diberikan oleh kepolisian paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Korban juga memiliki hak yang diatur pada Pasal 10, dimana korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pemerintah perlindungan dari pengadilan.
- b. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis.
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan sadarnya Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta akan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka dibentuklah Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan yang menjadi kiblat pelaksanaan perlindungan hukum korban kekerasan di Yogyakarta termasuk korban kekerasan seksual. PERDA No. 3 Tahun 2012 juga menyebutkan secara spesifik bahwa setiap korban mendapat hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia;
- b. Hak atas pemulihan kesehatan dan psikologis dari penderitaan yang dialami korban;
- c. Hak untuk menentukan sendiri keputusannya;
- d. Hak mendapatkan informasi;
- e. Hak atas kerahasiaan identitasnya;
- f. Hak atas kompensasi;
- g. Hak atas rehabilitasi sosial;
- h. Hak atas penanganan pengaduan;
- i. Hak untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan; dan/atau
- j. Hak atas pendampingan.

Selain hak yang diatur dalam Pasal 12, anak korban kekerasan juga mendapatkan hak-hak khusus yaitu disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagai berikut:

- a. Hak penghormatan atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. Hak pelayanan dasar;
- c. Hak perlindungan yang sama;
- d. Hak bebas dari berbagai stigma; dan/atau
- e. Hak mendapat kebebasan.

Dalam upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut maka dibentuklah sebuah unit yang akan menjadi perpanjangan tangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang mana unit tersebut bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan sementara berupa rumah aman. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Yogyakarta adalah P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang dibentuk pada tahun 2012 dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012.


Pada tahun 2019 P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” menangani 155 korban yang tersebar di Kota Yogyakarta 56 korban, Kabupaten Bantul 41 korban, Kabupaten Sleman 41 korban, Kabupaten Gunung Kidul 6 korban, dan Kabupaten Kulon Progo 3 korban dan juga 8 korban berasal dari luar DIY. Pada rentang waktu 2019-2023 terdapat 5 laporan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga

Dalam melakukan penanganan terhadap korban, P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki aturan sendiri yang menjadi pedoman pelaksanaannya yang terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2012 dan telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019. Aturan ini memuat tugas P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yaitu menyelenggarakan pelayanan terpadu pada perempuan dan anak korban kekerasan serta memiliki fungsi:

- a. Memfasilitasi pelayanan pengaduan.
- b. Memfasilitasi pelayanan kesehatan dan psikologi.

- c. Memfasilitasi pelayanan rehabilitasi sosial.
- d. Memfasilitasi pelayanan bantuan hukum.
- e. Memfasilitasi pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.
- f. Pemantauan dan evaluasi pasca pendampingan.

Pada saat melakukan pengawalan dan penanganan terhadap kasus P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” melakukannya sesuai SOP yang mereka miliki, dengan alur penanganan sebagai berikut:



Bagan Alur Penanganan Korban P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” akan memulai penanganan terhadap klien baik yang datang sendiri maupun rujukan dari lembaga lain (Forum Perlindungan Korban Kekerasan atau Unit PPA masing-masing kabupaten/kota di DIY). Setelah klien datang langsung maka layanan pengaduan akan mulai melakukan identifikasi kasus. Selanjutnya klien akan mendapat assesmen awal, pada tahap assesmen ini mulai dilakukan pembagian kebutuhan klien dari masing masing layanan sesuai urgensinya. Apabila secara fisik klien mengalami luka akan diberikan layanan kesehatan dan perawatan, apabila klien berada dalam sebuah perkara hukum maka akan diberikan layanan hukum, apabila klien memiliki kecemasan terkait kembali pada kehidupan bermasyarakat atau mengalami penurunan kemampuan sosial maka akan diberikan layanan rehabilitasi sosial. Sehingga pada akhirnya serelah semua layanan sudah dijalankan dan klien sudah dirasa dapat kembali ke kehidupan sosial dan bermasyarakat kembali serta lingkungan sosial tempat klien tinggal sudah kondusif maka klien akan diberikan layanan pemulangan dan reintegrasi sosial.

Setiap layanan tersebut mempunyai Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus dijalankan pada saat melakukan penanganan terhadap klien, diantaranya yaitu:⁶⁹

⁶⁹ Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019

- a. Pelayanan pengaduan, meliputi identifikasi awal permasalahan dan pencatatan awal. Selanjutnya persetujuan dilakukan tindakan (informed consent).
- b. Pelayanan pendampingan, meliputi pendampingan klien selama proses pemeriksaan dan pemulihan kesehatan, pendampingan selama proses medicolegal, pendampingan selama proses pemeriksaan kepolisian, kejaksaan, atau peradilan, menjaga privasi dan kerahasiaan korban dari semuanpihak yang tidak berkepentingan termasuk pemberitaan oleh media massa.
- c. Pelayanan kesehatan, meliputi pertolongan pertama, perawatan dan pemulihan fisik klien atau bahkan merujuk klien ke pelayanan kesehatan lain yang dibutuhkan.
- d. Pelayanan rehabilitasi sosial, meliputi menyediakan rumah aman, memberikan bimbingan mental, kerohanian, dan pemulihan jiwa klien.
- e. Pelayanan hukum, meliputi memberikan konsultasi hukum, mendampingi klien di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan serta membantu klien memaparkan kekerasan yang dialaminya secara lengkap.
- f. Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial, meliputi pemulangan klien kepada keluarga dan lingkungan sosialnya yang sudah dipastikan aman.

Dalam bukunya Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun meenerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷⁰

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi tolak ukur dalam efektivitas penegakan hukum. Dengan demikian kelima faktor tersebut bisa menjadi parameter keberhasilan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berdasar dengan peraturan serta undang-undang terkait dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu undang-undang

Undang-undang yang dimaksud adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku secara umum dan sah. Undang-undang mencakup:

⁷⁰ Soerjono Soekanto, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*”, *Loc.cit*

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk semua warga negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum di sebagian wilayah negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

Meskipun sudah dibentuk suatu hukum atau dalam hal ini undang-undang yang mengatur masih ada kemungkinan tidak efektif atau bahkan tidak terlaksana penegakan hukum yang sesuai yang disebabkan oleh tidak diikutinya asas-asas berlakunya undang-undang, belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan, dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.⁷¹

Dalam hal pengaturan terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga memang sudah diatur yaitu dalam UU PKDRT, UU TPKS, Perda DIY No. 3 tahun 2012 termasuk dengan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaannya dan lembaga yang bertanggungjawab dalam melakukan perlindungan terhadap korban. Namun, dalam tiap-tiap peraturan tidak dijelaskan secara riight dan rinci tentang pengertian serta batasan kekerasan seksual dalam rumah tangga serta terdapat perbedaan arti dalam

⁷¹ *Ibid*, hlm. 11-18

pendefinisian korban yang terdampak dari kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini mengakibatkan tidak efektifnya perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TPAKK RDU dalam menjalankan tugasnya.

2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun meenerapkan hukum.

Pengertian “penegak hukum” dalam hal ini sangatlah luas, oleh karena itu penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakkan hukum yaitu mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.

Dalam faktor ini juga terdapat halangan-halangan yang dijumpai yang mungkin berasal dari diri sendiri atau dari lingkungan, yaitu:

- a) Keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam berinteraksi
- b) Tingkat aspirasi yang relatif bekum tinggi
- c) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan
- d) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu
- e) Kurangnya daya inovatif.⁷²

Dalam penegakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di yogyakarta yang dilakukan oleh

⁷² *Ibid*, hlm. 19-35

P2TPAKK RDU faktor ini juga menjadi kendala walaupun tidak 100%. Kendala yang dialami adalah keterbatasan kemampuan menempatkan diri dalam berinteraksi petugas dengan klien, terutama klien penyandang disabilitas. Keterbatasan ini menyulitkan dalam hal komunikasi dan penanganan. Selain itu petugas P2TPAKK RDU juga cenderung statis dalam penanganannya, dimana petugas hanya mengerjakan yang sudah dikerjakan tanpa adanya inisiatif atau inovasi lain yang belum di inisiasikan dalam peraturan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Demi kelancaran berlangsungnya penegakan hukum pasti tidak lepas dari sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Apabila hal-hal tersebut tidak terpenuhi maka kemungkinan kecil bahwa penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁷³

Dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga, P2TPAKK RDU membutuhkan banyak instrumen salah satunya fasilitas atau sarana. Secara umum fasilitas yang ada di P2TPAKK RDU sudah lengkap, dimana terdapat petugas keamanan, lobi dan petugas jaga, ruangan

⁷³ *Ibid*, hlm. 37

konseling pengaduan, dan ruangan konseling pelayanan, ruang bermain untuk anak, perpustakaan mini, dapur, kamar mandi, mushala, meeting room, dan juga menyediakan mobil antar jemput. Namun sayangnya ruangan dan kantornya cenderung kecil dan sempit. Petugas yang bekerja untuk P2TPAKK RDU juga terbatas dimana petugas juga memiliki pekerjaan lain diluar P2TPAKK RDU, selain itu fasilitas shelter juga sangat terbatas, bahkan untuk beberapa kesempatan apabila shelter atau rumah aman penuh rumah konselor juga dijadikan rumah aman sementara untuk klien. Dengan keterbatasan tersebut, khususnya keterbatasan sumber daya manusia dan juga shelter agak menyulitkan petugas dalam melakukan penanganan dalam waktu yang bersamaan apabila klien banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan untuk mencapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Pendapat dan suara masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Masyarakat Indonesia memiliki pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, khususnya mengenai pengertian atau arti, antara lain: hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan, hukum diartikan sebagai disiplin yang mengenai sistem

ajaran tentang kenyataan, hukum diartikan sebagai norma atau kaidah yaitu patkan perilaku yang pantas, hukum diartikan sebagai tata hukum berupa hukum positif yang tertulis, hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat, hukum diartikan sebagai keputusan penguasa, hukum diartikan sebagai proses pemerintahan, hukum diartikan sebagai perilaku teratur, hukum diartikan sebagai jalinan nilai, dan hukum diartikan sebagai seni.

Dari sekian banyak pengertian terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya adalah bahwa baik-buruknya hukum senantiasa dekaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut. Masyarakat luas akan memiliki pengharapan yang kuat agar penegak hukum berperilaku yang sesuai serta dapat mennyelesaikan, menangani, serta menanggulangi permasalahan hukum yang terjadi atau yang akan terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, semakin masyarakat sadar dan peduli terhadap hukum, maka hukum yang dijalankan serta dijaga oleh penegeak hukum akan sebisa mungkin dijalankan sesuai dengan pengharapan masyarakat. Disinilah peran masyarakat, dalam mengendalikan hukum.⁷⁴

Hal tersebut jelas menghambat efektifitas penegakan hukum apabila masyarakat:

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 45-47

- a. Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- b. Tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingan mereka.
- c. Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya hukum karena faktor keuangan, psikis, sosial, atau politik.
- d. Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang memperjuangkan kepentingan mereka.
- e. Mempunyai pengalaman-pengalaman kurang baik dalam proses interaksi dengan unsurkalangan hukum

Masyarakat wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta sudah cukup sadar terhadap permasalahan kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta, dibuktikan dengan sejarah pendirian P2TPAKK RDU yang awalnya dibentuk oleh GKR Hemas pada Tahun 2002. Namun, sayangnya apabila menyangkut kekerasan seksual dalam rumah tangga permasalahan ini masih cukup dianggap tabu bahkan sering korban mengurungkan niatnya untuk melapor apabila pelaku merupakan kerabat atau keluarga.

5. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu dengan faktor masyarakat, namun dibedakan karena didalamnya terdapat sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual. Kebudayaan hukum pada

dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum itu berlaku. Nilai merupakan konsep abstrak mengenai sesuatu yang diyakini benar dan baik serta sesuatu yang dinilai buruk dan salah. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah: nilai ketertiban dan ketentraman, nilai jasmaniah dan rohaniah, serta nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebauran/novatisme.

Faktor kebudayaan ini berpengaruh sangat besar dalam hukum terkait kekerasan seksual dalam rumah tangga dimana faktor kebudayaan justru menghambat tegaknya hukum akan hal tersebut. Indonesia cenderung melanggengkan budaya patriarkisme yang menyebabkan laki-laki menjadi sosok terkuat dan diatas perempuan baik dari derajat, harkat, martabat, bahkan keinginan. Tersebar nya paham bahwa wanita harus selalu menurut dan tidak boleh memiliki keinginan atau bahkan hak bersuara membuat terhambatnya efektifitas penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual dalam rumah tangga. Korban yang mayoritas perempuan selalu dipaksa dan dibiasakan bungkam dan tidak boleh menolak. Maka hal tersebut yang menimbulkan ketakutan atau keraguan korban untuk melapor dengan anggapan sebuah kewajiban.

Dapat dikatakan bahwa ada ketimpangan antara norma hukum dan pelaksanaannya. Peraturan dan penanganan terhadap kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga di Indonesia khususnya di Yogyakarta terlihat sudah

sempurna karena sudah memenuhi unsur positif, namun sayangnya apabila dibandingkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto aturan dan penegakan hukum yang dijalankan justru lebih menunjuk ke arah ketidak efektifan.

Dibuktikan dengan saat P2TPAKK RDU melakukan penanganan terhadap 5 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang diterima P2TPAKK RDU pada tahun 2019-2023, yaitu

NO	Kasus	Tahun	Kronologi	Status
1.	Kekerasan seksual oleh ayah tiri kepada anak tirinya	2018-2019	Kekerasan seksual dilakukan kepada anak tiri berupa penggerayangan (memegang pantat dan buah dada) secara paksa dan sering terjadi kekerasan fisik kepada anak dan istrinya yang menyebabkan luka fisik dan trauma bagi korban	Selesai
2.	Kekerasan seksual oleh ayah terhadap anak kandung	2019	Seorang ayah yang melakukan kekerasan seksual (pemeriksaan) kepada anaknya yang masih berusia 2 tahun sehingga menyebabkan korban anak mengalami luka fisik parah di bagian vagina dan anus, indikasi hyper sex (ketagihan) pada korban anak, dan trauma	Selesai
3.	kekerasan seksual oleh kakak kepada adik kandung	2020	Klien berusia 20 Tahun secara anonim berkonsultasi via telepon	Tidak dilakukan

			dan mengaku beberapa kali menjadi korban kekerasan seksual oleh kakak laki-lakinya saat sedang tertidur (di cium bagian bibir dan diraba buah dadanya)	tindakan
4.	kekerasan seksual oleh ayah tiri kepada anak tirinya	2022	Kekerasan fisik yang dilakukan oleh ayah tiri kepada istri dan anak tirinya yang disertai kekerasan seksual dengan bentuk pelecehan verbal pada anak tirinya.	Permintaan pemberhentian
5.	Kekerasan seksual oleh paman kepada keponakan	2022	Klien seorang wanita berusia 23 tahun melaporkan kekerasan seksual (memegang bagian pantat dan mendekati diri secara fisik) yang dilakukan oleh adik ibunya yang tinggal satu rumah	Selesai tidak penuh

Ibu Rina Imawati⁷⁵ mengatakan bahwa P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” melakukannya sesuai dengan prosedur yang ada.

1. Pelayanan Pengaduan

Pada setiap laporan yang datang akan diterima oleh layanan pengaduan yang mana akan dilakukan wawancara dan penceritaan keluhan serta kronologi kekerasan, lalu selanjutnya akan dilakukan asesemen awal dan penjelasan serta pengarahan layanan selanjutnya yang akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan klien berdasarkan keadaannya.

⁷⁵ Wawancara dengan Rina Imawati, S.H, Konselor Hukum P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, di Yogyakarta, 18 April 2023.

2. Pelayanan Pendampingan

Pelayanan pendampingan hanya diberikan pada kasus 1 dan 2 dimana para korban didampingi oleh pengasuh yang memberikan pelayanan dan perlindungan sementara pada korban selama berada di rumah aman, dan juga melakukan pendampingan pada ibu korban pada kasus 2) saat berangkat bekerja karena dirasa keselamatannya terancam. Pada 3 kasus lainnya tidak diberikan pendampingan secara khusus dengan alasan tidak berada pada lingkungan rumah aman P2TPAKK RDU.

3. Pelayanan Kesehatan dan Psikologi

Pelayanan kesehatan dilakukan pada korban yang mendapat kekerasan fisik berupa pengobatan dan rujukan ke instansi terkait yang dibutuhkan guna kepentingan klien yang mendapat luka fisik dari kekerasan yang ditimbulkan. Untuk pelayanan psikologis diberikan kepada hampir semua korban yang melakukan laporan kekerasan seksual dalam rumah tangga, namun pada korban yang mendapat kekerasan seksual dari kakaknya hanya pengarahan dan janji konsultasi dengan konselor psikologis, sayangnya pihak klien tidak menghubungi kembali sehingga tidak dilakukan tindakan.

4. Pelayanan Hukum

Pelayanan hukum dilakukan pada korban yang membutuhkan konsultasi dan pendampingan di bidang hukum untuk menyelesaikan kasus. Pelayanan hukum langsung dilakukan setelah konselor hukum

berkoordinasi dan mendapat kabar dari pelayanan pengaduan, dimana konselor hukum langsung menanyakan langkah apa saja yang sudah dilakukan korban, berdiskusi langkah yang harus di ambil, atau mengarahkan ke pelaporan serta langkah selanjutnya. Setelahnya konselor hukum melakukan pendampingan pada setiap proses hukum berjalan dari mulai penyidikan hingga persidangan. Bahkan konselor hukum berhak memberikan pernyataan kronologi kasus yang dialami korban.

5. Pelayanan Pemulangan dan Reintegrasi Sosial

Pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial pada saat itu dilakukan oleh konselor dengan berkoordinasi dengan kepala desa, babinsa, ketua rw, ketua rt, bahkan puskesmas setempat bahwa P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” akan memulangkan klien yang merupakan warga desa tersebut setelah memastikan bahwa situasi lingkungan sekitar telah aman dan memohon agar setelahnya agar klien diawasi terkait keselamatannya.

Pada 5 kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga yang ditangani P2TPAKK RDU hanya 1 kasus yang mendapat layanan ini yaitu kasus yang mendapat layanan shelter dan dinyatakan selesai. 4 kasus lainnya tidak mendapat pelayanan ini karena dinilai tidak perlu mendapat program perlindungan berupa rumah aman atau shelter dan juga kasus tidak dinyatakan selesai dan juga 1 kasus lainnya tidak diberikan perlindungan berupa program shelter karena bukan bertempat di jogja serta sudah mendapat perlindungan lain. Sayangnya, setelah mendapat pelayanan

pemulangan, tidak dilanjutnya dengan program pasca shelter, dimana setiap korban akan di pantau selama 3 bulan setelah pemulangan dan dilakukan evaluasi.

Secara umum penanganan korban dan praktik perlindungannya disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 sebagai acuan gerak P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”. Konselor, pengasuh, maupun pengurus lain tidak bisa berbuat maupun melakukan hal diluar Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019. Walaupun memang dalam menjalankan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tetap harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi klien, karena mau seperti apapun segala pertimbangan dan resiko hanya klien yang bersangkutan yang mengerti. Jadi Rekso Dyah Utami hanya menyarankan saja dan apabila ada yang datang akan di terima dengan tangan terbuka.⁷⁶

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa secara umum praktik perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta yang dilakukan oleh P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memang sesuai dengan peraturan tertulis, tapi belum terakomodir norma lainnya yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban tidak berjalan efektif. Seperti pada saat penanganan kasus 2 RDU hanya berfokus pada anak korban saja dan mengesampingkan kepentingan yang ibu korban yang mana sebenarnya juga

⁷⁶ Wawancara dengan Rina Imawati, S.H, Konselor Hukum P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, di Yogyakarta, 8 Juni 2023

merupakan korban yang juga terdampak dan dirugikan karena adanya permasalahan ini.

Padahal jelas tertera dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang merupakan peraturan yang menjadi awal sejarah pendirian P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” pengertian korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Melalui pasal tersebut berarti jelas bahwa ibu korban juga termasuk dalam pendefinisian korban yang memerlukan dan wajib mendapat perlindungan. Walaupun tidak dipungkiri juga bahwa betul P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memberikan perlindungan dan memenuhi hak ibu korban yaitu layanan pendampingan dimana mendampingi ibu korban berangkat bekerja karena keadaan yang mengancam dan juga mendapatkan perlindungan untuk tinggal di rumah aman, tetapi saat ibu korban tinggal didalam rumah aman statusnya sebagai wali dari anak korban, bukan sebagai korban yang perlu di lindungi.

Setelah layanan pemulangan dan reintegrasi sosial diberikan, seharusnya program evaluasi dan pengamatan masih dilakukan selama 3 bulan setelah pemulangan dari rumah aman. Namun, kenyataannya dalam penanganan kasus 2 program tersebut tidak dijalankan dengan alasan bahwa korban tidak mengalami kesulitan ekonomi dan tidak perlu adanya pemberdayaan.

Pada saat menangani kasus 3, RDU hanya memberikan layanan pengaduan saja dimana disitu korban melakukan laporan pelecehan yang dilakukan oleh kakak kandungnya via telepon karena sedang berada pada masa pandemi *covid-19*. RDU hanya memberikan konsultasi dan penjelasan terkait alur penanganan yang dapat RDU berikan, dan pada saat akan dilakukan assesemen awal, korban tidak menghubungi kembali sehingga layanan selanjutnya tidak dapat dilaksanakan dan diteruskan. Sayangnya dengan alasan *covid* RDU tidak berinisiatif menindak lanjuti dengan mencari tau informasi lebih lanjut dari korban, jadi penanganan berhenti pada pelayanan pengaduan.

Pada penanganan kasus 5 penanganan berhenti di pelayanan psikologis dan pelayanan hukum, dimana klien melaporkan dugaan kekerasan seksual berupa pelecehan yang dilakukan oleh adik kandung ibunya yang tinggal satu rumah dengannya. Paman klien bercanda dengan klien hingga menepuk pantat klien tanpa persetujuan klien dan klien juga sering merasa paman klien sering dengan sengaja mendekat dan berdekatan dengan klien secara sengaja dengan alasan bercanda. Setelah dilakukan assesemen awal, atas permintaan klien langsung dirujuk ke pelayanan hukum dimana setelah konsultasi hukum, dinilai hal tersebut belum masuk pada pelecehan atau kekerasan seksual. Sambil berjalannya pelayanan hukum berjalan pula pelayanan psikologis, klien berkonsultasi dengan konselor psikologis 2 kali dan dinyatakan tidak terdapat tanda-tanda trauma. Dikarenakan setelah konsultasi hukum tindakan tersebut belum masuk kategori

pelecehan seksual, maka konselor hukum membantu penyelesaian permasalahan ini dengan mediasi antara klien dan terduga pelaku.

Pada penanganan kasus 1, RDU mendapat laporan adanya kasus KDRT fisik disertai KDRT seksual yang terjadi di kabupaten purworejo, RDU berkoordinasi dengan dinas perempuan kabupaten purworejo untuk perlindungan korban. RDU mendampingi dan memberikan pelayanan hukum dan juga pelayanan psikologis untuk korban.

Pada penanganan kasus 4, klien datang melapor ke RDU dikarenakan menjadi korban KDRT fisik dan KDRT seksual secara verbal oleh ayah tirinya dengan kalimat “Dasar kamu pelacur, seperti ibumu. Jual diri saja sana. Kalian berdua memang sama sama pelacur” disertai kekerasan fisik yang dialami oleh klien dan ibunya. Klien mendapatkan pelayanan hukum, setelah berkonsultasi klien sepakat akan melanjutkan tindakan pelaporan KDRT namun ditengah berjalannya kasus klien meminta pemberhentian tindakan dengan alasan bahwa ibu klien dan pelaku sepakat untuk bercerai jadi laporan KDRT tidak dilanjutkan.

Jadi, dapat dikatakan bahwa perlindungan terhadap korban memang dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku namun secara normatif perlindungan hukumnya belum dilaksanakan dengan sempurna. Sehingga dalam hal ini terkait perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta yang dilakukan oleh P2TPAKK RDU belum sepenuhnya terlaksana dan belum dapat dikatakan ideal.

B. Kendala dan Upaya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” Yogyakarta Dalam Mengoptimalkan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

1. Kendala yang dialami P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Kendala yang dialami P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam melaksanakan perlindungan korban tentu tidak selalu berjalan lancar dan mendapat beberapa kendala, diantaranya:

a. Keterbatasan sumber daya manusia

Hampir semua konselor dan pengasuh yang berada di P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” memiliki pekerjaan lain diluar. Sehingga, pada saat klien pertama kali datang untuk melakukan pengaduan harus melakukan penjadwalan dengan konselor selanjutnya. Atau pada saat klien berada di rumah aman pengasuh yang mendampingi hanya 1 padahal klien perlu adanya perawatan luka namun pengasuh yang ada tidak ahli dalam melakukan hal tersebut sehingga pendampingan tidak berjalan optimal.

b. Keterbatasan komunikasi dalam bahasa isyarat.

Agar keberlangsungan penanganan dilakukan secara optimal interaksi antara pendamping dan klien pasti harus

terjalin dengan baik. Pendamping perlu menyesuaikan bahasa dan gaya komunikasi klien. Mengingat bahwa rekso dyah utami menerima semua klien yang datang melakukan pengaduan tanpa diskriminasi, maka pasti rekso dyah utami juga menangani klien yang memang memiliki kekurangan atau disabilitas. Dengan adanya keterbatasan pendamping dalam berbahasa isyarat menjadikan pendampingan tidak berjalan optimal.

c. Keterbatasan rumah aman.

Perlu diketahui bahwa rumah aman yang disediakan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” hanya berupa beberapa kamar dengan masing-masing kamar berisi 2 tempat tidur. Sehingga dalam suatu waktu tertentu kondisi rumah aman penuh dan keadaan akan kurang kondusif. Dikarenakan keterbatasan rumah aman, terkadang klien juga di titipkan di rumah konselor sebagai salah satu bentuk perlindungan rumah aman. Tantangan yang berat apabila pendamping harus bisa tetap membuat rumah aman tetap berada dalam kondisi yang kondusif, nyaman, dan aman.

Untuk saat ini P2TPAKK RDU memiliki 2 rumah aman yang pasti yaitu rumah aman semi-rahasia yang berlokasi di muja-muju, dan rumah aman yang lokasinya dirahasiakan.

Karena kondisi yang memang terbatas maka menyebabkan beberapa rumah konselor juga dijadikan rumah aman sementara.

- d. Kondisi mood atau perasaan pada klien anak/ penyandang disabilitas.

Pendampingan yang dilakukan pada klien anak atau penyandang disabilitas intelektual memang merupakan tantangan tersendiri. Terkadang pengasuh, konselor atau pendamping tidak bisa mengerti perasaan klien sehingga menimbulkan keadaan yang kurang nyaman, ataupun pada saat klien mengalami tantrum karena suatu hal tertentu tentunya membuat pengasuh serba salah. Belum lagi, pada saat dilakukan penanganan seperti pengumpulan barang bukti, penyidikan, pemnyelidikan, dan peradilan berlangsung mood dan perasaan klien tidak bisa ditebak dan tidak ada jaminan bahwa klien akan bersifat kooperatif.

Dalam penanganan kasus 2, hal ini juga menjadi kendala yang dialami pengasuh dan konselor yang menangani. Dimana saat itu anak korban tidak mau dipegang, saat buang air kecil maupun besar akan menangis histeris dan bahkan tidak mau dibersihkan. Namun, seiring berjalannya waktu anak korban dapat kooperatif dan berkomunikasi dengan lancar, bahkan

menceritakan serta memberikan keterangan yang lancar serta jelas di muka persidangan.

- e. Mendapat ancaman dari pelaku maupun keluarga pelaku.

Ancaman yang dilakukan pelaku atau keluarga pelaku kekerasan sangat mungkin terjadi, hal ini biasanya dilakukan dan ditujukan untuk klien dimana hak tersebut membuat klien semakin merasa down dan terpuruk. Contohnya pada penanganan kasus 2, ibu dari klien harus di kawal untuk bekerja pada saat penanganan kasus berjalan dikarenakan ada indikasi ancaman dari pelaku dan keluarganya yang dinilai membahayakan .

- f. Penanganan hanya fokus pada korban langsung.

Seperti yang sudah dijelaskan fokus utama P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” adalah klien yang mengalami kekerasan langsung dari pelaku, dan penanganannya akan diutamakan, tetapi terkadang mengesampingkan korban tidak langsung yang juga terdampak. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang merupakan peraturan yang menjadi awal sejarah pendirian

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” pengertian korban adalah perempuan dan anak yang mengalami kesengsaraan dan atau penderitaan baik langsung maupun tidak langsung sebagai akibat dari kekerasan yang terjadi di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Maka korban tidak langsung juga seharusnya mendapat hak dan perlindungan yang sama dengan korban langsung walaupun dalam pemberian perlindungan tetap disesuaikan dengan kondisi korban. Dalam penanganan kasus kekerasan seksual dalam rumah tangga , P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” hanya berfokus pada kepentingan korban yang melapor saja, dan mengesampingkan kepentingan korban lain yang juga menjadi korban tidak langsung. Contohnya pada penanganan kasus 2 ibu korban memang dalam penanganannya mendapat pelayanan pendampingan dimana di dampingi saat bekerja dan juga perlindungan berupa rumah aman. Namun, statusnya saat berada dan mendapat pendampingan saat itu bukan sebagai korban namun sebagai wali dari anak korban.

Selanjutnya pada penanganan kasus 4 pelayanan juga hanya difokuskan pada korban yang melaporkan, padahal klien juga menyebutkan bahwa ibunya juga menjadi korban kekerasan. Namun, RDU tidak melakukan tindakan apapun pada ibu klien

dengan alasan tidak ikut melapor dan bukan merupakan klien RDU. Yang mana dapat dikatakan dalam pelaksanaannya kepentingan korban tidak langsung tidak dipertimbangkan.

g. Program pasca shelter yang tidak selalu dijalankan.

Idealnya pada setiap kasus kekerasan program pasca shelter harus dijalankan, dimana setelah pemulangan klien dari rumah aman P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” mengawasi klien sesuai dengan aturan yang ada yaitu 3 bulan untuk melihat perkembangan klien dan sekaligus pengamatan terkait keberhasilan program dan langkah yang dilakukan dalam menangani kasus tersebut. Namun sayangnya program ini terkadang hanya dilakukan pada klien yang memiliki ketidakstabilan ekonomi atau yang ekonominya sangat terdampak karena kasus kekerasan sehingga perlu mendapatkan bimbingan atau pemberdayaan yang bertujuan supaya klien dapat mandiri secara ekonomi. Padahal penting juga untuk melakukan pengawasan pada kasus lain, pada kasus 2 dimana merupakan satu satunya kasus yang dikawal hingga pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial. Program pasca shelter yang berupa pengawasan serta evaluasi harusnya tetap dilakukan, karena pasti anak korban mengalami trauma baik dengan perilaku kekerasan seksual maupun trauma pada sosok ayah.

Namun, hal tersebut nyatanya tidak dilaksanakan dengan alasan bahwa kasus ini tidak membuat klien dan ibunya kesulitan untuk hidup dan masih dapat hidup mandiri karena ibu klien masih aktif bekerja. Dengan tidak dilaksanakannya program ini berarti tidak adanya jaminan keberlangsungan hidup atau jaminan masa depan bagi anak korban yang diberikan pada negara. Mengingat, belum adanya peraturan yang mengatur terkait jaminan keberlangsungan hidup korban kekerasan.

2. Upaya yang dilakukan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga.

Optimalisasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) sudah diupayakan dari tahun 2012 hingga saat ini. Dalam memberikan pelayanan terhadap korban eksistensi P2TPAKK dengan melakukan pemenuhan hak-hak korban sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rekso Dyah Utami dan juga Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sehubungan dengan regulasi tersebut, dibuatlah kebijakan internal yang berisi strategi,

program dan kegiatan, serta langkah yang diperlukan dalam menyelenggarakan P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” yang sesuai agar secara normatif regulasi yang menjadi cikal bakal dibentuknya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” tetap terlaksana.

Upaya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban terdapat dalam ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan. Dimana dalam penyelenggaraanya dibagi beberapa bagian sebagai berikut.⁷⁷

a. Program pencegahan kekerasan.

Program pencegahan keekrasan seksual dilakukan dengan mensosialisasikan berbagai informasi yang penting seperti pelayanan, penanganan, peraturan terkait, serta langkah-langkah pencegahan, maupun cara melapor. dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Sosialisasi biasanya dilakukan atas permintaan masyarakat sendiri maupun dilakukan oleh relawan RDU yang telah bekerjasama dengan organisasi maupun lembaga terkait yang fokus pada isu anak dan perempuan, lembaga pendidikan, maupun organisasi kemasyarakatan.

⁷⁷ *Ibid.*

- b. Program pos pengaduan, konsultasi dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam.

Pos pengaduan dan konsultasi dilakukan secara berjejaring, dimana wadah jejaring tersebut adalah FPKK (forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak).

Dalam pendampingan 24 jam dimaksudkan apabila klien berada di rumah aman maka akan ada pengasuh yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum sementara pada klien selama masih di rumah aman, sehingga klien masih tetap mendapatkan pelayanan walau sudah melewati jam kerja.

- c. Program konseling bidang medis, psikologis, hukum, sosial, dan kerukunan rumah tangga.

Program konseling sebenarnya relatif, karena program ini dilaksanakan sesuai urgensi dan kepentingan dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing klien. Sehingga penanganan juga disesuaikan dengan jenis dan bentuk kekerasan yang dialami.

Apabila klien mengalami luka fisik maka akan mendapatkan konseling dan pelayanan kesehatan, apabila klien mengalami guncangan atau trauma akan mendapat konseling dan pelayanan psikologis, befitu seterusnya.

Untuk program konseling bidang hukum klien tidak hanya mendaopat konseling atau saran hukum terkait kasus hukum yang menjerat saja, namun juga diberikan pendampingan dalam segala jenis dan bentuk pemeriksaan, pengumpulan barang bukti, persidangan, maupun menjelaskan kronologi kejadian saat di persidangan.

Program layanan rehabilitasi sosial memberikan penanganan pada klien dalam bentuk pemulihan diri sehingga klien dapat kembali dalam kehidupan sosialnya dan bermasyarakat seperti semula, dalam layanan ini klien diberikan bimbingan kerohanian.

d. Program rujukan.

Program rujukan ini dimaksudkan dalam melakukan penanganannya RDU pasti memiliki keterbatasan. Seperti kelengkapan alat medis, konselor yang sedang tidak berada di tempat, maupun keadaan genting yang membuat klien harus langsung ditangani.

P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” sudah melakukan MoU dengan seluruh rumah sakit dan puskesmas yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan bekerjasama dalam FPKK, sehingga rujukan dapat dilaksanakan secara optimal.

e. Program semi shelter, shelter, dan pasca shelter.

Program ini dilakukan apabila memang klien sedang dalam keadaan dan situasi yang membahayakan keselamatan atau nyawanya. Dalam program pasca shelter disini klien dianggap sedang terancam namun tidak membahayakan hidup atau keselamatannya. Contoh apabila klien diharuskan menjalani rawat inap di salah satu fasilitas RDU.

Program shelter dilakukan pada saat klien yang datang dianggap terancam dan dalam bahaya sehingga harus di beri perlindungan tempat tinggal untuk menjamin keselamatannya sehingga ditempatkan di rumah aman.

Program pasca shelter adalah evaluasi dan pemantauan korban setelah pemulangan dari rumah aman. Apabila memang korban terdampak dalam perekonomiannya maka korban akan diberdayakan agar mampu mandiri secara finansial. Program ini dilakukan 3 bulan pasca pemulangan.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah didapatkan dan dianalisis, maka dapat disimpulkan bahwa jawaban dari rumusah masalah adalah sebagai berikut:

1. Praktik perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” selaku lembaga yang berwenang dalam menangani serta menyelenggarakan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dalam menjalankan tugasnya P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” berpedoman pada Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami”. Secara umum praktik perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun ada hal yang belum terakomodir seperti belum adanya keselerasan dan perbedaan arti dalam pendefinisian korban dalam kasus kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga, korban tidak langsung yang juga turut terdampak dari akibat kekerasan khususnya kekerasan seksual dalam rumah tangga terkadang kurang diperhatikan

bahkan tidak dipertimbangkan kepentingannya. Selain itu, pelaksanaan program pasca shelter yang berupa pengawasan selama 3 bulan serta evaluasi yang seharusnya dilakukan pada seluruh klien dengan semua jenis kasus kekerasan belum terlaksana dengan sepenuhnya dan hanya dijalankan pada korban kekerasan yang terdampak ekonominya, padahal semua korban juga berhak untuk mendapatkan pengawasan selama 3 bulan setelah pemulangan. Jadi, memang pelaksanaannya sudah sesuai dengan peraturan tertulis, tapi terdapat norma yang belum terakomodir yang menyebabkan perlindungan hukum terhadap korban tidak berjalan efektif dan P2TPAKK RDU belum menginisiasikan pemenuhan perlindungan hukum terhadap korban kekekrasan seksual dalam rumah tangga secara *ad hoc* sehingga secara ideal masih jauh dari pemenuhan.

2. Kendala dan upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual di Yogyakarta adalah sebagai berikut:
 - a. Kendala yang dialami Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami”, meliputi;
 - 1) Keterbatasan sumber daya manusia
 - 2) Keterbatasan komunikasi dalam bahasa isyarat.

- 3) Keterbatasan rumah aman.
 - 4) Kondisi mood atau perasaan pada klien anak/ penyandang disabilitas.
 - 5) Mendapat ancaman dari pelaku maupun keluarga pelaku.
 - 6) Penanganan hanya fokus pada korban langsung.
 - 7) Program pasca shelter tidak selalu dijalankan.
- b. Upaya yang dilakukan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” dalam mengoptimalkan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dalam rumah tangga di Yogyakarta, meliputi;

- 1) Program pencegahan kekerasan.

Program pencegahan keekrasan seksual dilakukan dengan mensosialisasikan berbagai informasi yang penting seperti pelayanan, penanganan, peraturan terkait, serta langkah-langkah pencegahan, maupun cara melapor. dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat dalam upaya pencegahan terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

- 2) Program pos pengaduan, konsultasi dan pendampingan bagi korban kekerasan perempuan dan anak selama 24 jam.

Pos pengaduan dan konsultasi dilakukan secara berjejaring, dimana wadah jejaring tersebut adalah FPKK (forum koordinasi penanganan korban kekerasan perempuan dan anak).

Dalam pendampingan 24 jam dimaksudkan apabila klien berada di rumah aman maka akan ada pengasuh yang bertugas memberikan pelayanan dan perlindungan hukum sementara pada klien selama masih di rumah aman, sehingga klien masih tetap mendapatkan pelayanan walau sudah melewati jam kerja.

- 3) Program konseling bidang medis, psikologis, hukum, sosial, dan kerukunan rumah tangga.

Program konseling sebenarnya relatif, karena program ini dilaksanakan sesuai urgensi dan kepentingan dengan mempertimbangkan keadaan masing-masing klien. Sehingga penanganan juga disesuaikan dengan jenis dan bentuk kekerasan yang dialami.

- 4) Program rujukan.

Program rujukan ini dimaksudkan dalam melakukan penanganannya RDU pasti memiliki keterbatasan. Seperti kelengkapan alat medis, konselor yang sedang tidak berada di tempat, maupun keadaan genting yang membuat klien harus langsung ditangani.

- 5) Program semi shelter, shelter, dan pasca shelter.

Program ini dilakukan apabila memang klien sedang dalam keadaan dan situasi yang membahayakan keselamatan atau nyawanya. Dalam program pasca shelter disini klien dianggap

sedang terancam namun tidak membahayakan hidup atau keselamatannya. Contoh apabila klien diharuskan menjalani rawat inap di salah satu fasilitas RDU.

Program shelter dilakukan pada saat klien yang datang dianggap terancam dan dalam bahaya sehingga harus di beri perlindungan tempat tinggal untuk menjamin keselamatannya sehingga ditempatkan di rumah aman.

Program pasca shelter adalah evaluasi dan pemantauan korban setelah pemulangan dari rumah aman. Apabila memang korban terdampak dalam perekonomiannya maka korban akan diberdayakan agar mampu mandiri secara finansial. Program ini dilakukan 3 bulan pasca pemulangan.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dituliskan oleh penulis, maka perlu disampaikan saran – saran sebagai berikut:

1. Melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan mengganti atau memperjelas frasa “pemaksaan hubungan seksual” dengan kekerasan seksual atau dengan definisi yang lebih rinci terkait batasan dan ruang lingkup “pemaksaan hubungan seksual”
2. Membuat aturan atau melakukan perubahan atas aturan lama yang bersangkutan dengan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual

mengenai jaminan keberlangsungan hidup atau jaminan masa depan korban setelah kejadian atau kasus kekerasan terjadi baik jaminan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, dan lain-lain.

3. Menyelaraskan dan menyamakan definisi dari “Korban” pada setiap peraturan yang mengatur terkait korban kekerasan dengan mengikut sertakan korban tidak langsung yang terdampak dan dirugikan dari suatu tindak pidana sebagai korban juga yang perlu dan harus mendapatkan perlindungan.
4. Menambah sumber daya manusia, memperluas atau memperbanyak rumah aman, dan memberikan pelatihan bahasa isyarat kepada seluruh bagian dalam susunan keorganisasian Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” agar pelayanan, penanganan, dan pendampingan yang dilakukan lebih optimal.
5. Memperhatikan dan mempertimbangkan kepentingan seluruh korban yang dirugikan dari suatu tindakan kekerasan serta menginisiasikan pemenuhan haknya sesuai norma yang belum terakomodir dalam peraturan .
6. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pengadilan dalam wilayah hukum DIY untuk merujuk dan menunjuk P2TPAKK “Rekso Dyah Utami” dengan putusan pengadilan sebagai lembaga yang menangani dan melakukan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan di DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas Hak Asasi Perempuan)”*, Ctk. Pertama, PT. Ferika Aditama, Bandung, 2011.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *“Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (advokasi atas Hak asasi Perempuan)”*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Abdulsyani, *“Sosiologi Kriminalitas”*, CV. Remadja Karya, Bandung, 1987.
- Ahmad Wardi Muchlis, , *“Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Alimuddin, *“Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama”*, Mandar Maju, Bandung, 2014.
- Andi Hamzah. *“Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana”*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Barda Nawawi Arief ,*“Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”*, ed 1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Burhan Asshafa, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Rineka Cipta, Jakarta,2004
- C.S.T Kansil, *“Pengantar Ilmu Bhukum dan Tata Hukum Indonesia”*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.
- Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *“Úrgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Realita”*, Raja Grafindo Persada, jakarta, 2007.
- Elli Nur Hayati, *“Kekerasan Seksual”* dalam Irawan Martua Hidayana, et.al, *“Seksualitas : Antara teori dan realitas”* Program Gender dan Seksualitas FISIP UI bekerjasama dengan The Ford Foundation, Jakarta, 2004.
- Elli Nur Hayati, *“Panduan Untuk Pendamping Korban Kekerasan (konseling Berwawasan Gender)”*, Rifki Anisa, Yogyakarta, 2000.
- Guse Prayudi, *“Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”*, Merkid Press, Yogyakarta, 2015.
- Heru susetyo, *“Peningkatan Peran Negara Dalam Perlindungan Korban”* terdapat dalam *“Urgensi Peningkatan Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban”*, PERLINDUNGAN jurnal saksi dan korban, Vol. 1, No. 1, Bidang Hukum Diseminasi Hukum (HDH) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Jakarta, 2011.
- Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2022.
- J.B. Daliyo, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Prenhalindo, Jakarta, 2001.
- John Thamrun, *“Perselisihan Prayudisial (Penundaan Pemeriksaan Perkara Pidana Terkait Perkara Perdata)”*, Sinar Grafika, jakarta, 2016.

- Kartini Kartono, *“Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual”*, Cv. Bandar Maju, Bandung, 1989.
- Komnas Perempuan, *“Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”*, Jakarta, 2018.
- M. Anas Turmudzi, *“Bunga Rampai Sikap Patriotik dalam Perlindungan Korban Kekerasan”*, Jejak Pustaka, Yogyakarta, 2021.
- Mahrus Ali, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, Liberty, Yogyakarta, 1985.
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *“Fiqh Jinayah”*, Amzah, Jakarta, 2018.
- Moeljanto, *“Azas-Azas Hukum Pidana”*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Muladi dan Barda Nawawi, *“Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana”*, P.T. Alumni, Bandung, 2010.
- P.F. Lamintang, *“Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Philipus M. Hadjon, *“Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia”*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.
- Sugeng Iwan, *“Pengasuhan Anak Dalam Keluarga: The Next Lost Generation”*, Lembaga Kajian Agama dan Gender, Solidaritas Perempuan, Jakarta, 2009.
- Sulistyowati Irianto, *“Perempuan dan Hukum : Menuju Hukum yang Berspektif Kesetaraan dan Keadilan”*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006.
- Tri Andrisman, *“Hukum Pidana”*, Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.
- Yeni Nuraeni, *“Perlindungan Anak Korban Pemerkosaan Dalam Sistem Peradilan Anak Dalam Perspektif Kriminologi”*, cet-1, Kanaka Media, Surabaya, 2019.
- Yulies Tiena Masriani, *“Pengantar Hukum Indonesia”*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Jurnal

- Abuadin Syah, “Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analaisis Putusan Hakim No Perkara: 51/Pid.sus/20116/PNBkj)”, *Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darusaalam*, Banda Aceh, 2018.
- Akbar Sayudi, “Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.”, *Fiat justitia journal of law* Vol. 10 Issue 1, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2016.
- Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utari, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan”, Program Kekhususan Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2020.
- Hana Aulia Putri, “Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Korban Pemerkosaan dalam Lingkungan Keluarga”, *Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 3, Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.
- Jamaludin, Rodliyah, dan Rina Khairani Pancaningrum, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol.9 No. 12, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2021.
- Komnas Perempuan, “Lembaran Fakta dan Poin Kunci Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2019”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/catatan-tahunan-detail/lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019>, diakses terakhir tanggal 25 Maret 2023.
- Komnas Perempuan, “Siaran Pers Kasus NWR, Korban Kekerasan Seksual di Mojokerto yang mengakhiri Hidupnya “Darurat Kekerasan Seksual: Bom Waktu Keterbatasan Layanan Pendampingan Korban Di Tengah Lonjakan Pengaduan Kasus Kekerasan Seksual” (6 Desember 2021)” terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-kasus-nwr-korban-kekerasan-seksual-di-mojokerto-yang-mengakhiri-hidupnya-darurat-kekerasan-seksual-bom-waktu-keterbatasan-layanan-pendampingan-korban-di-tengah-lonjakan-pengaduan-kasus-kekerasan-seksual-6-desember-2021>, diakses terakhir tanggal 25 Maret 2023.
- Putri Sakina Wibowo, “Analisis Yuridis Penyertaan dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 138/Pid.B/2015/PN.Pti)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.
- Rahmad Dwi Putra Santosa, “Analisis Yuridis Tindak Pidana Inses/Incest Menurut Peraturan Perundang-Undangan Nasional”, *Dinamika*, Jurnal ilmiah ilmu Hukum, Vol.26, No.7, Universitas Islam Malang, Malang, 2020.
- Setiono, “Rule Of Law (Supremasi Hukum)”, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004.

Wardah Nuroniyah, *“Fenomena Kekerasan Seksual Sedarah (Incest) di Kriyan Cirebon dalam Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif”*, Journal Equalita, Vol.4 Issue 2, Pusat Studi Gender dan Anak LP2M IAIN Syekh Nurjati Cirebon, Cirebon, 2022.

Weldayani Saputri, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual”*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2020, hlm.25

Peraturan Prundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengangti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 tahun 2019 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban kekerasan Rekso Dyah Utami.

Wawancara

Wawancara dengan Rina Imawati, S.H, Konselor Hukum P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, di Yogyakarta, 18 April 2023.

Wawancara dengan Rina Imawati, S.H, Konselor Hukum P2TPAKK “Rekso Dyah Utami”, di Yogyakarta, 8 Juni 2023.

Data Elektronik

- <https://www.rdu.or.id/latar-belakang>, diakses terakhir tanggal 2 Mei 2023.
- Mustaqim, “*Makalah Hukum Islam dan Kekerasan Terhadap Perempuan*”,
Makalah terdapat dalam
<https://makalah79.blogspot.com/2015/02/makalah-hukum-islam-dan-kekerasan.html?m=1>, diakses terakhir tanggal 8 Juni 2023.
- Valdya Baraputri, “Perkosaan anak: Korban Pelecehan Seksual dalam Keluarga Indoensia Terjebak di Tengah Pandemi Covid-19”, terdapat dalam
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56297700>, diakses terakhir tanggal 25 Maret 2023.
- Willa Wahyuni, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual”, terdapat dalam
<https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-korban-kekerasan-seksual-lt624ad8b738876?page=1>, diakses terakhir tanggal 26 Mei 2023.



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uil.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 441/Perpus-S1/20/H/X/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : LAKSMI DEWI ROSSYDHA HAMID
No Mahasiswa : 19410290
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi
Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah
Utami” DIY).

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 2 Oktober 2023 M
17 Rabiul Awwal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md

PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KORBAN TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
DALAM RUMAH TANGGA (Studi
Kasus di Pusat Pelayanan
Terpadu Perempuan dan Anak
Korban Kekerasan (P2TPAKK)
"Rekso Dyah Utami" DIY)

Submission date: 02 Oct 2023 11:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2182892362

File name: ANGGA_Studi_Kasus_di_P2TPAKK_RDU_Daerah_Istimewa_Yogyakarta.pdf (937.38K)

Word count: 20582

Character count: 137125

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN

13

TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA

(Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) “Rekso Dyah Utami” Daerah Istimewa Yogyakarta)

SKRIPSI



Oleh:

LAKSMI DEWI ROSSYDHA HAMID

No. Mahasiswa: 19410290

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023**

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUMAH TANGGA (Studi Kasus di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan (P2TPAKK) "Rekso Dyah Utami" DIY)

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

13%

PUBLICATIONS

21%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	9%
2	Submitted to Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II Student Paper	1%
3	peraturan.bpk.go.id Internet Source	1%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	1%
5	docplayer.info Internet Source	1%
6	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	1%
7	repository.uniba-bpn.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	1%

9	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	1 %
10	Maria Ulfah Anshor. "Kekerasan Seksual: Berkelindan di Antara Norma Hukum dan Agama", Jurnal Perempuan, 2023 Publication	1 %
11	Submitted to Universitas Muria Kudus Student Paper	1 %
12	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	1 %
14	dispppa.sumutprov.go.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

KEBIJAKAN PEMILIHAN UMUM

Sebuah Literasi Politik

DIREKTORAT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
SUMBANGAN ALUMNI

NAMA: Laksmi Dewi P.H

NIM: 19410290

TGL. PENYERAHAN: 24 Oktober 2023